

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dapat dialami oleh perbankan syariah, Bank Indonesia menyediakan pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Umum Syariah;
b. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah, yang perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal teknis dalam penyediaan pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
4. Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lain berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perekonomian rakyat syariah.
5. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah jenis Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
7. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, BUS, dan unit usaha syariah.
8. Kesulitan Likuiditas adalah kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan arus dana keluar (*mismatch*) sehingga BUS tidak dapat memenuhi kewajiban GWM.
9. Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PLJPS adalah pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia kepada BUS untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas yang dialami oleh BUS.
10. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.
11. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah Sukuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

12. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN tidak termasuk SBSN dalam mata uang valuta asing.
13. Sukuk Korporasi adalah surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh korporasi selain BUS yang mengajukan permohonan PLJPS, dalam mata uang rupiah, dan ditatausahakan di Kustodian Sentral Efek Indonesia, termasuk sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrak, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam-meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa sesuai dengan Prinsip Syariah.
15. Aset Pembiayaan adalah aset BUS berupa Pembiayaan, tidak termasuk Pembiayaan dalam mata uang valuta asing.
16. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem BI-RTGS.
17. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
18. Bank Indonesia-*Fast Payment* yang selanjutnya disebut BI-FAST adalah Bank Indonesia-*Fast Payment* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
19. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang mengenai akuntan publik.
20. Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disingkat KJPP adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya.
21. Kustodian Sentral Efek Indonesia yang selanjutnya disingkat KSEI adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang:

- a. menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya; dan
- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.

BAB II PERSYARATAN PLJPS

Pasal 2

- (1) BUS yang mengalami Kesulitan Likuiditas dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh PLJPS dengan menyampaikan tembusan permohonan kepada OJK.
- (2) Untuk memperoleh PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUS harus memenuhi persyaratan:
 - a. solvabilitas;
 - b. memiliki agunan yang cukup sebagai jaminan PLJPS; dan
 - c. memiliki proyeksi arus kas yang memadai untuk mengembalikan PLJPS.

Pasal 3

- (1) BUS mengajukan plafon PLJPS berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan BUS memenuhi GWM.
- (2) Perkiraan BUS atas jumlah kebutuhan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada proyeksi arus kas paling singkat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJPS.

BAB III AGUNAN PLJPS

Bagian Kesatu Persyaratan Agunan

Pasal 4

- (1) PLJPS harus dijamin dengan agunan berupa:
 - a. SBIS;
 - b. SukBI;
 - c. SBSN;
 - d. Sukuk Korporasi;
 - e. Aset Pembiayaan; dan/atau
 - f. Aset tetap.
- (2) Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat dijadikan agunan PLJPS jika pada saat permohonan:
 - a. BUS tidak memiliki SBIS, SukBI, dan/atau SBSN; atau
 - b. BUS memiliki SBIS, SukBI, dan/atau SBSN namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS.

- (3) Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS jika pada saat permohonan:
 - a. BUS tidak memiliki SBIS, SukBI, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi; atau
 - b. BUS memiliki SBIS, SukBI, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi, namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS.
- (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS jika pada saat permohonan:
 - a. BUS tidak memiliki SBIS, SukBI, SBSN, Sukuk Korporasi, dan/atau Aset Pembiayaan; atau
 - b. BUS memiliki SBIS, SukBI, SBSN, Sukuk Korporasi, dan/atau Aset Pembiayaan, namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS.
- (5) Agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia.
- (6) BUS menjamin agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJPS.
- (7) BUS tidak dapat memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam status sebagai agunan PLJPS.

Pasal 5

Agunan PLJPS berupa SBIS, SukBI, dan/atau SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 110 (seratus sepuluh) hari kalender sejak tanggal penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJPS; dan
- b. khusus untuk agunan berupa SBSN dipersyaratkan dapat diperdagangkan.

Pasal 6

- (1) Agunan PLJPS berupa Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki peringkat investasi paling rendah 3 (tiga) peringkat (*notch*) teratas pada 1 (satu) tahun terakhir mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK;
 - b. aktif diperdagangkan yaitu pernah diperdagangkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir; dan
 - c. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJPS.
- (2) Contoh peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, dan/atau akad *ijarah* nonjasa;
 - b. kualitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut;
 - c. dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah, kecuali Pembiayaan pegawai atau pensiunan;
 - d. bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait BUS;
 - e. tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. sisa jangka waktu jatuh waktu Pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJPS;
 - g. saldo pokok Pembiayaan tidak melebihi batas maksimum penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon Pembiayaan;
 - h. memiliki akad Pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum; dan
 - i. dalam akad Pembiayaan antara BUS dan nasabah tercantum klausul bahwa Pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan tidak pernah direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak mencukupi, BUS dapat menggunakan Aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus *corona virus disease* 2019 sebagai agunan dengan ketentuan:
 - a. Aset Pembiayaan tidak pernah direstrukturisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir di luar periode stimulus *corona virus disease* 2019; dan
 - b. persyaratan Aset Pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i telah terpenuhi.

Pasal 8

- (1) Agunan PLJPS berupa aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
 - a. jenis aset tetap berupa:
 1. tanah dan bangunan; dan/atau
 2. tanah;
 - b. dimiliki oleh BUS; dan
 - c. bukan merupakan properti terbengkalai.
- (2) Kepemilikan aset tetap oleh BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti kepemilikan berupa dokumen kepemilikan yang sah.

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia dapat meminta BUS untuk menyerahkan agunan lain dengan kondisi agunan PLJPS yang telah diterima oleh Bank Indonesia pada periode pemberian PLJPS mengalami penurunan nilai sehingga tidak memenuhi kecukupan perhitungan nilai agunan yang dibutuhkan dan BUS tidak dapat mengganti atau menambah agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS.
- (2) Agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tanah dan bangunan dan/atau tanah milik pihak lain; dan/atau
 - b. aset lain milik BUS dan/atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia.
- (4) BUS tidak dapat memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam status sebagai agunan PLJPS tanpa persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 10

Pengikatan agunan PLJPS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. pengikatan agunan berupa surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan akta gadai;
- b. pengikatan agunan berupa Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan akta jaminan fidusia dan/atau akta lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengikatan agunan berupa aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan dengan akta pemberian hak tanggungan;
- d. pengikatan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dengan akta pemberian hak tanggungan; dan
- e. pengikatan agunan lain berupa aset lainnya milik BUS dan/atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perhitungan Nilai Agunan PLJPS

Pasal 11

Nilai surat berharga syariah, Aset Pembiayaan, dan aset tetap yang digunakan sebagai agunan PLJPS ditetapkan:

- a. SBIS dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS;
- b. SukBI dihitung berdasarkan nilai jual SukBI;
- c. SBSN dihitung berdasarkan nilai pasar SBSN;

- d. Sukuk Korporasi dihitung berdasarkan nilai pasar Sukuk Korporasi;
- e. Aset Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai pasar Aset Pembiayaan; dan
- f. Aset tetap dihitung berdasarkan nilai pasar aset tetap.

Pasal 12

- (1) Untuk mitigasi risiko penurunan nilai SBIS, SukBI, dan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf c maka Bank Indonesia melakukan perhitungan:
 - a. nilai agunan berupa SBIS ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
 - b. nilai agunan berupa SukBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai jual SukBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b; dan
 - c. nilai agunan berupa SBSN ditetapkan paling rendah sebesar:
 - 1. 102% (seratus dua persen) dari plafon PLJPS untuk SBSN dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 2. 106,5% (seratus enam koma lima persen) dari plafon PLJPS untuk SBSN dengan sisa jangka waktu sama dengan atau lebih dari 1 (satu) tahun,
 yang dihitung berdasarkan nilai pasar SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c.
- (2) Bank Indonesia menetapkan perhitungan nilai agunan berupa SBIS, SukBI, dan SBSN terhadap plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lebih besar jika *haircut* SBIS, SukBI, dan SBSN yang digunakan dalam operasi moneter Bank Indonesia lebih besar dari *haircut* yang digunakan pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini ditetapkan.

Pasal 13

- Untuk mitigasi risiko penurunan nilai Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d maka Bank Indonesia melakukan perhitungan:
- a. nilai agunan berupa Sukuk Korporasi, dengan peringkat investasi teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, ditetapkan paling rendah sebesar:
 - 1. 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon PLJPS dalam hal Sukuk Korporasi diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau dijamin oleh pemerintah pusat; dan
 - 2. 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari plafon PLJPS dalam hal Sukuk Korporasi diterbitkan oleh entitas selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat;
 - b. nilai agunan berupa Sukuk Korporasi, dengan peringkat ke-2 teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat

- yang diakui oleh OJK, ditetapkan paling rendah sebesar 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon PLJPS; dan
- c. nilai agunan berupa Sukuk Korporasi, dengan peringkat ke-3 teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, ditetapkan paling rendah sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari plafon PLJPS,
- yang dihitung berdasarkan nilai pasar dari Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.

Pasal 14

- (1) Untuk mitigasi risiko penurunan nilai Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, Bank Indonesia melakukan perhitungan:
- a. nilai agunan berupa Aset Pembiayaan ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJPS yang dijamin dengan Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dihitung dengan menggunakan nilai dasar perhitungan Aset Pembiayaan; dan
 - b. nilai agunan berupa Aset Pembiayaan ditetapkan paling rendah sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dari plafon PLJPS yang dijamin dengan Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang dihitung dengan menggunakan nilai dasar perhitungan Aset Pembiayaan.
- (2) Nilai dasar perhitungan Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. nilai terendah dari:
 1. nilai pasar Aset Pembiayaan; atau
 2. nilai pasar agunan dari Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian, untuk setiap individual Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan
 - b. nilai pasar Aset Pembiayaan untuk Aset Pembiayaan berupa Aset Pembiayaan pegawai atau pensiunan.
- (3) Nilai pasar agunan dari Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 ditetapkan:
- a. 100% (seratus persen) dari nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah hasil penilaian KJPP, jika posisi penilaian KJPP paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan PLJPS;
 - b. 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah hasil penilaian KJPP, jika posisi penilaian KJPP lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan sebelum tanggal permohonan PLJPS;
 - c. 50% (lima puluh persen) dari nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah hasil penilaian KJPP, jika posisi penilaian KJPP lebih dari 18 (delapan belas)

- bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sebelum tanggal permohonan PLJPS;
- d. 30% (tiga puluh persen) dari nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah hasil penilaian KJPP, jika posisi penilaian KJPP lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 30 (tiga puluh) bulan sebelum tanggal permohonan PLJPS; dan
 - e. 0% (nol persen) dari nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah hasil penilaian KJPP, jika posisi penilaian KJPP lebih lama dari 30 (tiga puluh) bulan sebelum tanggal permohonan PLJPS.

Pasal 15

- (1) Untuk mitigasi risiko penurunan nilai aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, Bank Indonesia melakukan perhitungan nilai agunan berupa aset tetap ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar aset tetap.
- (2) Perhitungan nilai agunan berupa aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.

Pasal 16

- (1) Cara perhitungan nilai agunan PLJPS berupa surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 ditetapkan:
 - a. pada saat permohonan PLJPS, nilai surat berharga syariah yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal permohonan PLJPS;
 - b. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS, nilai surat berharga syariah yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS;
 - c. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS yang disertai dengan penambahan plafon PLJPS atau penurunan plafon PLJPS, nilai surat berharga syariah yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS; dan
 - d. pada saat penggantian dan/atau penambahan agunan PLJPS dalam periode pemberian PLJPS, nilai surat berharga syariah yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal BUS menyerahkan dokumen yang terkait dengan penggantian dan/atau penambahan agunan PLJPS.
- (2) Nilai surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
 - a. untuk surat berharga syariah berupa SukBI, menggunakan data nilai jual mengacu pada harga yang tercantum dalam BI-SSSS;

- b. untuk surat berharga berupa SBIS, menggunakan data nilai nominal yang tercantum dalam BI-SSSS;
 - c. untuk surat berharga syariah berupa SBSN, menggunakan data nilai pasar SBSN mengacu kepada harga yang tercantum dalam BI-SSSS; dan
 - d. untuk surat berharga syariah berupa Sukuk Korporasi menggunakan nilai pasar berdasarkan hasil penilaian oleh KJPP.
- (3) Dalam hal terjadi penurunan nilai surat berharga syariah, Bank Indonesia mengizinkan nilai surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dicantumkan pada akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS dengan ketentuan:
- a. untuk surat berharga syariah berupa SBIS, SukBI, dan SBSN menggunakan nilai jual, nilai nominal, atau nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c; dan
 - b. untuk surat berharga syariah berupa Sukuk Korporasi menggunakan nilai pasar yang tercantum dalam harga publikasi terakhir yang tersedia pada lembaga yang melakukan penilaian harga efek yang diakui oleh OJK.
- (4) Cara perhitungan nilai agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e ditetapkan:
- a. pada saat permohonan PLJPS, nilai pasar Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan PLJPS;
 - b. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS, nilai pasar Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS;
 - c. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS yang disertai dengan penambahan plafon PLJPS atau penurunan plafon PLJPS, nilai pasar Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS; dan
 - d. pada saat penggantian dan/atau penambahan agunan PLJPS dalam periode pemberian PLJPS, nilai pasar Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal BUS menyerahkan dokumen yang terkait dengan penggantian dan/atau penambahan agunan PLJPS.
- (5) Nilai pasar Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan data nilai pasar Aset Pembiayaan berdasarkan hasil penilaian KJPP.
- (6) Cara perhitungan nilai agunan berupa aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dan Pasal 15 ditetapkan:
- a. pada saat permohonan PLJPS, nilai pasar aset tetap yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan PLJPS;

- b. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS, nilai pasar aset tetap yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS;
 - c. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS yang disertai dengan penambahan plafon PLJPS atau penurunan plafon PLJPS, nilai pasar aset tetap yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS; dan
 - d. pada saat penggantian dan/atau penambahan agunan PLJPS dalam periode pemberian PLJPS, nilai pasar aset tetap yang digunakan yaitu nilai pada posisi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal BUS menyerahkan dokumen yang terkait dengan penggantian dan/atau penambahan agunan PLJPS.
- (7) Nilai pasar aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan data nilai pasar aset tetap berdasarkan hasil penilaian KJPP.

Pasal 17

Contoh perhitungan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Asesmen Mandiri dan Daftar Agunan

Pasal 18

- (1) BUS harus melakukan pemeliharaan dan penatausahaan terhadap daftar agunan yang memenuhi persyaratan dan dialokasikan untuk menjadi agunan PLJPS.
- (2) BUS harus melakukan asesmen mandiri atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebelum mengajukan permohonan PLJPS.
- (3) Dalam melakukan asesmen mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUS berkonsultasi dengan OJK mengenai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (4) Sebelum BUS mengajukan permohonan PLJPS, dilakukan penilaian oleh KJPP dan verifikasi oleh KAP atas aset yang terdaftar dalam daftar agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan BUS yang meliputi:
 - a. penilaian KJPP mengenai nilai pasar agunan PLJPS;
 - b. penilaian KJPP mengenai nilai pasar agunan dari Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah;
 - c. verifikasi KAP atas pemenuhan persyaratan agunan PLJPS; dan
 - d. verifikasi KAP atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJPS.
- (5) Berdasarkan penilaian KJPP dan verifikasi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUS melakukan

penginian daftar agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

- a. untuk SBIS, SukBI, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. untuk Aset Pembiayaan, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - c. untuk aset tetap, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (6) BUS meminta KAP melakukan verifikasi perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJPS yang tercantum dalam daftar agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penilaian oleh KJPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan verifikasi oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) juga dilaksanakan jika BUS:
- a. mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS;
 - b. mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS yang disertai dengan penambahan plafon PLJPS atau penurunan plafon PLJPS; dan/atau
 - c. melakukan penggantian agunan PLJPS pada saat periode pemberian PLJPS.
- (8) Penilaian oleh KJPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) serta verifikasi oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) menggunakan posisi nilai agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (4), dan ayat (6).

Pasal 19

- (1) Penilaian KJPP mengenai nilai pasar agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
- a. nilai pasar agunan PLJPS yang dinilai KJPP terdiri atas:
 1. nilai pasar Sukuk Korporasi;
 2. nilai pasar Aset Pembiayaan; dan
 3. nilai pasar aset tetap;
 - b. BUS memastikan bahwa KJPP yang melakukan penilaian memenuhi kriteria:
 1. telah terdaftar di OJK; dan
 2. tidak sedang dikenai sanksi oleh otoritas terkait; dan
 - c. BUS memastikan bahwa KJPP melakukan penilaian sesuai dengan panduan penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (2) Penilaian KJPP mengenai nilai pasar agunan dari Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. penilaian KJPP menggunakan hasil penilaian paling lama 30 (tiga puluh) bulan sebelum tanggal permohonan PLJPS;
 - b. informasi hasil penilaian KJPP dituangkan dalam daftar rekapitulasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - c. BUS memastikan bahwa KJPP telah terdaftar di OJK.

Pasal 20

- (1) Verifikasi KAP atas pemenuhan persyaratan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c serta kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf d dilakukan dengan ketentuan:
- a. pemenuhan persyaratan agunan PLJPS yang diverifikasi oleh KAP meliputi:
 1. untuk agunan PLJPS berupa SBIS, SukBI, dan/atau SBSN, telah memenuhi persyaratan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 2. untuk agunan PLJPS berupa Sukuk Korporasi, telah memenuhi persyaratan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 3. untuk agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan, telah memenuhi persyaratan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 4. untuk agunan PLJPS berupa aset tetap, telah memenuhi persyaratan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 5. penggunaan agunan PLJPS telah sesuai dengan urutan prioritas agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJPS berupa SBIS, SukBI, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi yang diverifikasi KAP meliputi:
 1. bukti kepemilikan surat berharga syariah;
 2. hasil pemeringkatan Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh paling sedikit 1 (satu) lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK dan hasil pemeringkatan tersebut belum melebihi 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal permohonan PLJPS, jika terdapat Sukuk Korporasi; dan
 3. bukti bahwa Sukuk Korporasi pernah diperdagangkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir, jika terdapat Sukuk Korporasi;
 - c. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah

dan bangunan dan/atau tanah yang diverifikasi oleh KAP meliputi:

1. dokumen asli akad pembiayaan antara BUS dan nasabah beserta seluruh perubahannya, yang mempunyai kekuatan hukum;
 2. dokumen asli pengikatan agunan atas akad pembiayaan antara BUS dan nasabah beserta seluruh perubahannya, yang mempunyai kekuatan hukum;
 3. dokumen asli bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik dan bangunan dan/atau tanah berupa sertifikat hak milik yang menjadi agunan pembiayaan BUS;
 4. dokumen asli hasil penilaian agunan Aset Pembiayaan oleh KJPP; dan
 5. dokumen asli polis asuransi terkait agunan Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan;
- d. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan pegawai atau pensiunan yang diverifikasi oleh KAP paling sedikit meliputi:
1. dokumen asli akad pembiayaan antara BUS dan nasabah beserta seluruh perubahannya, yang mempunyai kekuatan hukum; dan
 2. dokumen asli polis asuransi nasabah pembiayaan;
- e. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJPS berupa aset tetap yang diverifikasi oleh KAP meliputi dokumen asli bukti kepemilikan BUS atas tanah dan bangunan dan/atau tanah;
- f. BUS memastikan bahwa KAP yang melakukan verifikasi memenuhi kriteria:
1. telah terdaftar di OJK; dan
 2. tidak sedang dikenai sanksi oleh otoritas terkait; dan
- g. BUS memastikan bahwa KAP melakukan verifikasi sesuai dengan panduan verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Verifikasi KAP atas perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dilakukan dengan ketentuan:
- a. nilai agunan PLJPS berupa SBIS, SukBI, dan SBSN telah menggunakan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 - b. nilai agunan PLJPS berupa Sukuk Korporasi, Aset Pembiayaan, serta aset tetap telah menggunakan nilai pasar hasil penilaian KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a;
 - c. nilai agunan dari Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah telah menggunakan nilai pasar hasil penilaian KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan telah disesuaikan

- berdasarkan posisi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan
- d. nilai dasar perhitungan Aset Pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Dalam hal KAP telah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KAP mengembalikan dokumen asli agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan serta aset tetap kepada BUS dalam tempat tersegel.
 - (4) Tempat tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan label yang berisi informasi:
 - a. untuk Aset Pembiayaan berisi:
 1. nomor urut sesuai daftar agunan berupa Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b; dan
 2. nama nasabah; dan/atau
 - b. untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah berisi:
 1. nomor urut sesuai daftar agunan berupa aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf c; dan
 2. lokasi aset tetap.
 - (5) Dokumen dalam tempat tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dibuka oleh Bank Indonesia atau oleh pihak lain berdasarkan persetujuan tertulis Bank Indonesia.
 - (6) Ketentuan pelaksanaan penilaian oleh KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan verifikasi oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku jika BUS melakukan penggantian agunan PLJPS pada saat periode pemberian PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf c.

Pasal 21

- (1) Penilaian oleh KJPP dalam hal BUS mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Verifikasi oleh KAP jika BUS mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terhadap agunan yang telah menjadi agunan PLJPS, dilakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan agunan PLJPS yang paling sedikit meliputi:
 1. untuk agunan PLJPS berupa Sukuk Korporasi, telah memenuhi persyaratan peringkat Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; dan
 2. untuk agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan, telah memenuhi persyaratan:
 - a) kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b;
 - b) bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait BUS sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d jika terdapat perubahan pihak terkait;
- c) status restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan ayat (2); dan
 - d) batas maksimum penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g;
- b. terhadap agunan yang akan menjadi agunan PLJPS jika terdapat penambahan dan/atau penggantian agunan PLJPS maka dilakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan agunan PLJPS serta kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJPS sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - c. verifikasi atas perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJPS dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); dan
 - d. jika KAP telah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terhadap penambahan dan/atau penggantian agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan serta aset tetap, KAP mengembalikan dokumen agunan PLJPS tersebut kepada BUS dalam tempat tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Penilaian oleh KJPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan verifikasi oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku dalam hal BUS mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS yang disertai dengan penambahan plafon PLJPS atau penurunan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf b.

BAB IV PERMOHONAN PLJPS

Bagian Kesatu Permohonan PLJPS

Pasal 22

- (1) Permohonan PLJPS diajukan oleh BUS melalui surat dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Surat permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh direksi BUS dan diketahui oleh dewan komisaris BUS yang berwenang.
- (3) Permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia.
- (4) Permohonan PLJPS diajukan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market*, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.

- (5) Bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (6) BUS dapat mengajukan permohonan PLJPS pada setiap hari kerja dengan ketentuan:
 - a. jika surat BUS diterima Bank Indonesia sampai dengan pukul 12.00 WIB, Bank Indonesia akan memproses PLJPS pada hari yang sama; dan
 - b. jika surat BUS diterima Bank Indonesia setelah pukul 12.00 WIB, Bank Indonesia akan memproses PLJPS paling lambat pada hari kalender berikutnya, setelah dokumen permohonan PLJPS diterima secara lengkap.

Pasal 23

- (1) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terdiri atas:
 - a. surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi BUS dan diketahui oleh dewan komisaris BUS yang berwenang, yang memuat paling sedikit:
 - 1. pernyataan bahwa BUS mengalami Kesulitan Likuiditas, yang disertai dengan:
 - a) penjelasan mengenai penyebab Kesulitan Likuiditas; dan
 - b) upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas;
 - 2. pernyataan bahwa BUS menjamin agunan PLJPS telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6);
 - 3. pernyataan bahwa seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS:
 - a) berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, dan sitaan;
 - b) tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia; dan
 - c) tidak akan diperjualbelikan dan/atau dijaminkan kembali kepada pihak lain selama masih dalam status sebagai agunan PLJPS;
 - 4. pernyataan bahwa BUS sanggup untuk membayar segala kewajiban terkait PLJPS;
 - 5. pernyataan bahwa BUS menjamin kebenaran data dan dokumen yang disampaikan;
 - 6. pernyataan BUS sanggup untuk menyampaikan data dan dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia;
 - 7. pernyataan bahwa BUS sanggup untuk mengganti agunan jika nilai agunan PLJPS mengalami penurunan dan secara keseluruhan tidak lagi memenuhi plafon PLJPS; dan
 - 8. pernyataan bahwa BUS menyerahkan agunan secara sukarela untuk dilakukan eksekusi jika BUS cidera janji,

dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;

- b. surat pernyataan dari pemegang saham pengendali BUS bahwa pemegang saham pengendali BUS menjamin pembayaran kembali PLJPS serta sanggup untuk menerbitkan jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- c. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas paling sedikit berupa proyeksi arus kas paling singkat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJPS dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- d. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS berdasarkan hasil penilaian dari KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 serta hasil verifikasi dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 1. SBIS, SukBI, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 2. Aset Pembiayaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
 3. aset tetap dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- e. hasil pemeringkatan Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh paling sedikit 1 (satu) lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK dalam hal terdapat agunan berupa Sukuk Korporasi dan hasil pemeringkatan tersebut belum melebihi 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal permohonan PLJPS;
- f. hasil penilaian KJPP mengenai nilai pasar:
 1. agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan
 2. agunan dari Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah dalam hal terdapat agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
- g. hasil verifikasi KAP atas:
 1. pemenuhan persyaratan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a;
 2. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan

3. perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
 - h. surat persetujuan mengenai permohonan PLJPS dan/atau penggunaan aset BUS sebagai agunan PLJPS dari pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUS dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. fotokopi dokumen anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUS termasuk perubahannya; dan
 - j. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia dalam permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui tidak lengkap maka Bank Indonesia tidak akan memproses permohonan PLJPS yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - (3) BUS wajib menjamin kebenaran data dan dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) BUS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai PLJPS.
- (2) Bank Indonesia menginformasikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat kepada BUS dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia memberikan PLJPS untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap periode pemberian PLJPS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif sejak tanggal aktivasi pemberian PLJPS oleh Bank Indonesia.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang secara berturut-turut paling banyak 2 (dua) periode.

Bagian Kedua Tindak Lanjut atas Permohonan PLJPS

Pasal 26

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJPS melalui surat kepada BUS dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.
- (2) Surat persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUS paling lama 4 (empat) hari kalender setelah tanggal penerimaan permohonan PLJPS BUS dan Bank Indonesia memproses permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6).

- (3) Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan pemrosesan terkait PLJPS membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang sudah ditetapkan, Bank Indonesia dapat menerapkan tambahan waktu dalam proses PLJPS yang disampaikan pemberitahuannya kepada BUS.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. kelengkapan dokumen permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
 - c. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas BUS.

Pasal 27

- (1) Dalam hal permohonan PLJPS disetujui maka berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), BUS harus melakukan:
 - a. penunjukan notaris; dan
 - b. penyampaian dokumen kepada Bank Indonesia paling lambat pukul 12.00 pada 1 (satu) hari kalender berikutnya setelah surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diterima oleh BUS, berupa:
 - 1. dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS;
 - 2. dokumen berupa rancangan akta perjanjian pemberian PLJPS melalui notaris dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - 3. dokumen berupa rancangan akta pengikatan agunan PLJPS melalui notaris dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV untuk agunan berupa surat berharga syariah, Lampiran XV untuk agunan berupa Aset Pembiayaan, dan Lampiran XVI untuk agunan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - 4. rancangan surat kuasa menjual agunan PLJPS dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII untuk agunan berupa surat berharga syariah, Lampiran XVIII untuk agunan berupa Aset Pembiayaan, dan Lampiran XIX untuk agunan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - 5. dokumen berupa rancangan akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari pemegang saham pengendali BUS yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali BUS melalui notaris dengan contoh sebagaimana

- tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
6. Dalam hal terdapat perubahan pemegang saham pengendali BUS sebagaimana dimaksud pada angka 5, rancangan akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali BUS disampaikan setelah perubahan pemegang saham pengendali BUS memperoleh persetujuan OJK; dan
 7. dokumen lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (2) Dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 untuk agunan berupa surat berharga syariah meliputi:
 - a. daftar surat berharga syariah yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d angka 1; dan
 - b. formulir isian *Know Your Customer* dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam hal terdapat agunan berupa Sukuk Korporasi dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (3) Dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk agunan berupa Aset Pembiayaan meliputi:
 - a. daftar Aset Pembiayaan yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d angka 2.
 - b. dokumen asli terkait Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dan huruf d yang sudah disimpan dalam tempat tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); dan
 - c. surat pernyataan BUS bahwa dokumen asli terkait Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak pernah dibuka dan ditempatkan secara memadai sejak dikembalikan oleh KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (4) Dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 untuk agunan aset tetap, meliputi:
 - a. daftar aset tetap yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d angka 3;
 - b. dokumen asli bukti kepemilikan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e yang sudah disimpan dalam tempat tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
 - c. surat keterangan pendaftaran tanah dari Badan Pertanahan Nasional terkait aset tetap yang menjadi agunan PLJPS; dan

- d. surat pernyataan BUS bahwa dokumen asli terkait agunan berupa aset tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak pernah dibuka dan ditempatkan secara memadai sejak dikembalikan oleh KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada:
 - a. Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market* bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengagunan dan Pengecekan Kelengkapan Dokumen

Pasal 28

Mekanisme pengagunan agunan PLJPS berupa surat berharga syariah dilakukan:

- a. untuk surat berharga syariah berupa SBIS, SukBI, dan/atau SBSN:
 - 1. BUS melakukan pengagunan surat berharga syariah pada BI-SSSS paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah surat persetujuan PLJPS diterima oleh BUS dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS;
 - 2. pengagunan surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan untuk jangka waktu pengagunan paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - 3. pengagunan surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan sampai dengan tanggal penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJPS;
 - 4. pengagunan surat berharga syariah setelah penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJPS dilakukan untuk jangka waktu pengagunan paling singkat 110 (seratus sepuluh) hari kalender;
 - 5. untuk penambahan dan/atau penggantian agunan yang dilakukan pada saat periode pemberian PLJPS atau perpanjangan jangka waktu PLJPS, jangka waktu pengagunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikurangi dengan jumlah hari kalender PLJPS berjalan; dan
 - 6. jangka waktu pengagunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dapat diperpanjang apabila diperlukan;
- b. untuk surat berharga syariah berupa Sukuk Korporasi, BUS melakukan pemindahbukuan Sukuk Korporasi ke rekening efek Bank Indonesia di KSEI segera setelah BUS

- menyampaikan daftar surat berharga syariah sesuai dengan tata cara yang ditetapkan KSEI; dan
- c. dalam hal terjadi pembayaran kembali PLJPS maka agunan PLJPS berupa:
1. SBIS, SukBI, dan SBSN pada BI-SSSS dilepas (*release*) paling lama 1 (satu) hari kerja setelah PLJPS dibayar kembali; dan
 2. Sukuk Korporasi pada rekening efek Bank Indonesia di KSEI dipindahbukukan ke rekening efek BUS di KSEI paling lama 1 (satu) hari kerja setelah PLJPS dibayar kembali.

Pasal 29

- (1) Pengecekan kelengkapan dokumen terkait agunan PLJPS diatur dengan ketentuan:
- a. untuk agunan PLJPS berupa surat berharga syariah, dilakukan terhadap dokumen daftar surat berharga syariah yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
 - b. untuk agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan dilakukan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), termasuk membandingkan informasi pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a dengan daftar Aset Pembiayaan yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a; dan
 - c. untuk agunan berupa aset tetap dilakukan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), termasuk membandingkan informasi pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dengan daftar aset tetap yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a.
- (2) Selain melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia juga melakukan pengecekan kelengkapan dokumen:
- a. rancangan akta perjanjian pemberian PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 2 dan rancangan akta pengikatan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 3;
 - b. rancangan surat kuasa menjual agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 4;
 - c. dokumen berupa rancangan akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari pemegang saham pengendali BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 5;
 - d. dokumen lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 7;
 - e. formulir isian *Know Your Customer* dan dokumen lainnya yang diperlukan jika terdapat agunan berupa Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b;

- f. surat pernyataan BUS bahwa dokumen asli terkait Aset Pembiayaan tidak pernah dibuka dan ditempatkan secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c dan surat pernyataan BUS bahwa dokumen asli terkait aset tetap tidak pernah dibuka dan ditempatkan secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf d; dan
 - g. surat keterangan pendaftaran tanah dari Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c.
- (3) Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (4) Biaya yang timbul dari penggunaan jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban BUS.

Pasal 30

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdapat dokumen terkait agunan PLJPS diketahui tidak lengkap maka agunan dimaksud tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJPS.
- (2) Dalam hal terdapat agunan yang tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan nilai agunan PLJPS tidak mencukupi plafon PLJPS yang telah disetujui maka Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada BUS.
- (3) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BUS harus:
 - a. menambah agunan PLJPS; dan/atau
 - b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS.
- (4) Penambahan agunan PLJPS dan/atau penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima BUS dengan ketentuan:
 - a. untuk penambahan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling lambat disampaikan pukul 12.00 WIB kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market*; dan
 - b. untuk penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling lambat disediakan di rekening giro BUS di Bank Indonesia sampai dengan awal periode *pre-cut off* Sistem BI-RTGS.
- (5) Bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, penambahan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu kantor perwakilan Bank Indonesia setempat pada 5 (lima) hari kerja berikutnya

setelah surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima BUS.

- (6) Penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disertai dengan dokumen dan/atau data pendukung disampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja berikutnya kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market* setelah dana tersedia di rekening giro BUS di Bank Indonesia.
- (7) Bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dokumen dan/atau data pendukung terkait penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu kantor perwakilan Bank Indonesia setempat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah dana tersedia di rekening giro BUS di Bank Indonesia.
- (8) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercatat di pembukuan BUS paling singkat sampai dengan tanggal aktivasi pemberian PLJPS.
- (9) Dalam hal BUS dapat menyediakan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bank Indonesia menurunkan plafon PLJPS sesuai dengan nilai agunan yang tersedia.

Pasal 31

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diketahui:
 - a. dokumen yang diserahkan BUS telah lengkap; atau
 - b. dokumen yang diserahkan BUS tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS yang telah disetujui Bank Indonesia dan BUS dapat menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS,
 maka akan dilakukan penandatanganan di hadapan notaris terhadap akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS serta surat kuasa menjual agunan PLJPS.
- (2) Penandatanganan terhadap akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS serta surat kuasa menjual agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kalender setelah diperoleh hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penandatanganan terhadap akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS serta surat kuasa menjual agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia bersama BUS yang diwakili oleh pihak BUS yang berwenang melakukan penandatanganan.
- (4) Dalam hal akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditandatangani, pemegang saham pengendali

BUS melakukan penandatanganan di hadapan notaris terhadap akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 5.

- (5) Penandatanganan di hadapan notaris dilakukan terhadap setiap perubahan akta perjanjian pemberian PLJPS dan perubahan akta pengikatan agunan PLJPS.
- (6) Dalam hal akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditandatangani, notaris mendaftarkan akta pengikatan agunan kepada kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Persetujuan atas permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia jika:

- a. BUS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
- b. berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUS tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon, BUS tidak dapat menambah agunan PLJPS, dan BUS tidak mempunyai sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS; dan/atau
- c. diketahui bahwa BUS tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB V

PENCAIRAN PLJPS

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan

Pasal 33

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan aktivasi pemberian PLJPS kepada BUS dengan tembusan OJK paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS serta surat kuasa menjual agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), yang memuat informasi:
 - a. tanggal aktivasi pemberian PLJPS;
 - b. jumlah plafon PLJPS yang dapat dicairkan; dan
 - c. informasi lain yang terkait dengan pencairan PLJPS.
- (2) BUS dapat mengajukan permohonan pencairan PLJPS sejak tanggal aktivasi pemberian PLJPS.
- (3) BUS dapat mengajukan permohonan pencairan PLJPS sebesar perkiraan kebutuhan BUS untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan pencairan PLJPS 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari sebesar perkiraan kebutuhan BUS untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas.

- (5) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS pada setiap hari kerja paling lambat pukul 12.00 WIB selama periode PLJPS untuk pencairan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Khusus pada tanggal aktivasi pemberian PLJPS, PLJPS dapat dicairkan pada hari kerja yang sama, sepanjang BUS mengajukan permohonan pencairan PLJPS paling lambat pukul 10.00 WIB pada hari kerja yang sama.
- (7) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat sanggup bayar (*promissory note*) sebesar pengajuan pencairan yang ditandatangani oleh direksi BUS yang berwenang dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - b. proyeksi arus kas berupa rincian perkiraan kebutuhan likuiditas BUS yang mencerminkan kebutuhan pencairan di hari yang bersangkutan sampai dengan BUS memenuhi GWM, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 34

- (1) Atas permohonan pencairan PLJPS oleh BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Bank Indonesia melakukan pencairan PLJPS pada pagi hari setelah Sistem BI-RTGS dibuka sepanjang BUS memenuhi persyaratan pencairan.
- (2) Khusus permohonan pencairan pada tanggal aktivasi pemberian PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), Bank Indonesia melakukan pencairan PLJPS paling lambat sebelum periode transaksi untuk nasabah pada Sistem BI-RTGS berakhir sepanjang BUS memenuhi persyaratan pencairan.
- (3) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. ketersediaan plafon atau sisa plafon PLJPS;
 - b. terdapat kecukupan agunan;
 - c. BUS masih memenuhi persyaratan solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan
 - d. terdapat surat permohonan pencairan dan surat sanggup bayar (*promissory note*) yang ditandatangani oleh direksi BUS yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) huruf a.
- (4) Pencairan PLJPS dilakukan melalui rekening giro rupiah BUS yang bersangkutan pada Bank Indonesia.

Bagian Kedua Bagi Hasil PLJPS

Pasal 35

- (1) Bank Indonesia memperoleh bagi hasil secara harian dari BUS atas saldo pokok PLJPS.
- (2) Dalam perhitungan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan dengan tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudarabah sebelum distribusi pada BUS yang menerima PLJPS.
- (4) Besarnya bagi hasil PLJPS dihitung dengan rumus:

$$X = P \times R \times k \times t / 360$$

Keterangan:

- X : besarnya bagi hasil yang diterima Bank Indonesia.
P : saldo pokok PLJPS.
R : tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudarabah sebelum distribusi pada BUS yang menerima PLJPS.
k : nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia.
t : jumlah hari kalender perhitungan bagi hasil.
- (5) Contoh perhitungan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 1 (satu) periode PLJPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB VI PEMANTAUAN PLJPS

Bagian Kesatu Pemantauan Agunan

Pasal 36

- (1) Selama periode PLJPS, BUS harus memantau aset yang menjadi agunan PLJPS untuk memastikan pemenuhan persyaratan agunan PLJPS dan nilai agunan tetap mencukupi plafon selama periode PLJPS.
- (2) Pemantauan aset yang menjadi agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. agunan PLJPS yang tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (7);
 - b. Sukuk Korporasi yang tidak lagi memenuhi persyaratan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
 - c. terdapat pelunasan Pembiayaan yang menjadi agunan PLJPS oleh nasabah BUS; dan/atau
 - d. Aset Pembiayaan yang diagunkan tidak lagi memenuhi persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.

- (3) Dalam hal diketahui terdapat agunan dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUS melaporkan agunan dimaksud kepada Bank Indonesia.
- (4) Berdasarkan laporan BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia tidak memperhitungkan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai agunan PLJPS.

Bagian Kedua Penggantian Agunan PLJPS

Pasal 37

- (1) BUS harus mengganti agunan PLJPS dalam periode PLJPS apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) sehingga nilai agunan PLJPS mengalami penurunan dan secara keseluruhan tidak lagi memenuhi plafon PLJPS.
- (2) Penggantian agunan PLJPS diprioritaskan dengan agunan berupa surat berharga syariah yang dimiliki oleh BUS yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS.
- (3) Dalam hal surat berharga syariah yang dimiliki oleh BUS tidak mencukupi untuk penggantian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penggantian agunan dapat dilakukan dengan menggunakan surat berharga syariah yang dimiliki oleh BUS ditambah dengan agunan berupa Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS.
- (4) Dalam hal BUS tidak memiliki surat berharga syariah maka penggantian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan agunan berupa Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS.
- (5) Dalam hal BUS tidak memiliki surat berharga syariah dan/atau Aset Pembiayaan dalam jumlah yang cukup untuk penggantian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aset tetap dapat digunakan sebagai pengganti agunan PLJPS.
- (6) Dalam hal BUS melakukan penggantian agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUS menyampaikan:
 - a. dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS:
 - 1. untuk agunan PLJPS berupa surat berharga syariah, dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
 - 2. untuk agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan, dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3); dan/atau
 - 3. untuk agunan PLJPS berupa aset tetap, dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);
 - b. hasil penilaian KJPP atas:
 - 1. nilai pasar Sukuk Korporasi, nilai pasar Aset Pembiayaan, nilai pasar aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan

2. nilai pasar agunan dari Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
 - c. hasil verifikasi KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - d. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia yang terkait dengan agunan pengganti, kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market*, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.
- (7) Bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat.

Pasal 38

- (1) Dalam hal penggantian agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disetujui oleh Bank Indonesia, BUS meminta notaris untuk mempersiapkan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS.
- (2) Penandatanganan terhadap akta perubahan pengikatan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bank Indonesia bersama BUS diwakili oleh pihak BUS yang berwenang melakukan penandatanganan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS.
- (3) Dalam hal akta perubahan pengikatan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani, notaris mendaftarkan akta perubahan pengikatan agunan kepada kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan BUS tidak memiliki agunan berupa surat berharga syariah, Aset Pembiayaan, dan/atau aset tetap yang memenuhi persyaratan dalam jumlah yang cukup sebagai pengganti agunan PLJPS, Bank Indonesia dapat meminta BUS untuk menyerahkan agunan lain sebagai tambahan agunan PLJPS berupa:
 - a. tanah dan bangunan dan/atau tanah milik pihak lain; dan/atau
 - b. aset lain milik BUS dan/atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka:
 - a. untuk mitigasi risiko penurunan nilai, Bank Indonesia melakukan perhitungan nilai agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik pihak lainnya paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan
 - b. nilai pasar agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan nilai pada posisi paling lama 7 (tujuh) hari

kalender sebelum penyerahan agunan kepada Bank Indonesia.

- (3) Dalam hal terdapat agunan lain berupa aset lain milik BUS dan/atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka mitigasi risiko dan nilai agunan akan ditetapkan dengan metode dan/atau mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal BUS menyerahkan agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUS menyampaikan:
 - a. untuk agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik pihak lain, dokumen meliputi:
 1. dokumen asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan dan/atau tanah dan surat persetujuan dari pihak lain untuk menjaminkan tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagai agunan PLJPS yang telah diverifikasi kelengkapan dan kesesuaiannya oleh KAP dan disimpan dalam tempat tersegel;
 2. surat keterangan pendaftaran tanah dari Badan Pertanahan Nasional; dan
 3. surat pernyataan BUS bahwa dokumen asli terkait agunan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik pihak lainnya tidak pernah dibuka dan ditempatkan secara memadai sejak dikembalikan oleh KAP;
 - b. untuk agunan lain berupa aset lain milik BUS dan/atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia, dokumen meliputi:
 1. dokumen bukti kepemilikan;
 2. surat persetujuan dari pihak lain untuk menjaminkan aset sebagai agunan PLJPS jika pemilik agunan adalah pihak lain; dan/atau
 3. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia;
 - c. hasil penilaian KJPP atas nilai pasar agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. hasil verifikasi KAP terhadap agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelengkapan dokumen agunan lain; dan
 - e. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia yang terkait dengan agunan lain, kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market*, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.
- (5) Bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (6) Dalam hal penambahan agunan lain sebagai tambahan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bank Indonesia, BUS meminta notaris untuk mempersiapkan akta pengikatan agunan.
- (7) Penandatanganan terhadap akta pengikatan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh Bank Indonesia bersama BUS diwakili oleh pihak BUS yang berwenang melakukan penandatanganan.

- (8) Dalam hal akta pengikatan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah ditandatangani, notaris mendaftarkan akta pengikatan agunan kepada kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Selama Bank Indonesia memproses penggantian agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, pada periode pemberian PLJPS, BUS tetap dapat mengajukan pencairan PLJPS sepanjang terdapat plafon atau sisa plafon dan agunan PLJPS yang mencukupi.

Bagian Ketiga

Pembatasan Pencairan dan Penghentian Pencairan PLJPS Sebelum Jatuh Waktu

Pasal 41

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan pembatasan pencairan PLJPS dengan kondisi:
 - a. nilai agunan PLJPS mengalami penurunan akibat kondisi agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) sehingga secara keseluruhan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS; dan
 - b. BUS tidak dapat menambah dan/atau mengganti agunan PLJPS sehingga secara keseluruhan nilai agunan tidak mencukupi plafon.
- (2) BUS dapat mengajukan penggantian agunan setelah Bank Indonesia melakukan pembatasan pencairan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39.

Pasal 42

- (1) Bank Indonesia berwenang menghentikan pencairan PLJPS sebelum jatuh waktu jika menurut penilaian OJK yang disampaikan kepada Bank Indonesia, BUS tidak lagi memenuhi persyaratan solvabilitas dan/atau terdapat informasi pengawasan lain yang relevan dengan pengawasan pemberian PLJPS yang dapat mempengaruhi solvabilitas.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia melakukan penghentian pencairan PLJPS sebelum jatuh waktu PLJPS maka Bank Indonesia tidak melakukan pencairan PLJPS sampai dengan jatuh waktu PLJPS meskipun terdapat ketersediaan plafon atau sisa plafon serta agunan PLJPS mencukupi.
- (3) Pembayaran kembali pokok dan bagi hasil PLJPS bagi BUS yang dikenai penghentian pencairan PLJPS sebelum jatuh waktu PLJPS tetap dilakukan pada tanggal jatuh waktu PLJPS.

BAB VII PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PLJPS

Bagian Kesatu Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu PLJPS

Pasal 43

- (1) BUS dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan menyampaikan tembusan permohonan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Surat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh direksi BUS dan diketahui oleh dewan komisaris BUS yang berwenang.
- (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS diajukan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market*, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.
- (5) Bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (6) BUS dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS pada setiap hari kerja sampai dengan pukul 12.00 WIB, dengan ketentuan:
 - a. permohonan diajukan paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJPS berjalan apabila tidak terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan atau terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan hanya berupa surat berharga syariah; atau
 - b. permohonan diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJPS berjalan apabila terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan berupa Aset Pembiayaan dan/atau aset tetap.
- (7) Bank Indonesia akan memproses permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS setelah dokumen permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS diterima secara lengkap.
- (8) Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas paling sedikit berupa proyeksi arus kas paling singkat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal permohonan

- perpanjangan jangka waktu PLJPS dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- b. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS berdasarkan hasil penilaian dari KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 serta hasil verifikasi dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 21 ayat (2) berupa:
 1. SBIS, SukBI, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 2. Aset Pembiayaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
 3. aset tetap dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - c. hasil penilaian KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mengenai nilai pasar:
 1. agunan PLJPS; dan
 2. agunan dari Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah jika terdapat agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah;
 - d. hasil verifikasi KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) atas:
 1. pemenuhan persyaratan agunan PLJPS;
 2. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJPS; dan
 3. perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJPS; dan
 - e. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (9) Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia dalam permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diketahui tidak lengkap maka Bank Indonesia tidak akan memproses permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 44

- (1) Untuk keperluan perpanjangan jangka waktu PLJPS, BUS tetap dapat menggunakan agunan PLJPS pada periode PLJPS sebelumnya sepanjang masih memenuhi persyaratan dan kecukupan jumlah agunan PLJPS.
- (2) Untuk pelaksanaan perpanjangan jangka waktu PLJPS, BUS harus memastikan agunan PLJPS mencukupi plafon PLJPS dengan memperhatikan persyaratan dan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 11 sampai dengan Pasal 16.
- (3) Dalam hal terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), persyaratan sisa jangka waktu bagi agunan baru yang merupakan agunan pengganti dan/atau penambahan agunan PLJPS paling singkat memiliki jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (1) huruf f dikurangi dengan jangka waktu mulai dari penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJPS sampai dengan jatuh waktu PLJPS berjalan.

- (4) BUS harus melakukan penggantian dan/atau penambahan agunan PLJPS saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS jika diketahui bahwa:
 - a. terdapat aset yang lebih prioritas untuk menjadi agunan PLJPS dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); dan/atau
 - b. nilai agunan yang telah dijaminkan tidak lagi mencukupi plafon PLJPS.
- (5) Dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu PLJPS dan terdapat agunan PLJPS berupa SBIS, SukBI, dan/atau SBSN yang diagunkan kembali maka jangka waktu pengagunan surat berharga syariah pada BI-SSSS dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut Persetujuan atas Permohonan
Perpanjangan Jangka Waktu PLJPS

Pasal 45

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS melalui surat kepada BUS dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. jangka waktu PLJPS secara keseluruhan belum melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3);
 - c. kelengkapan dokumen permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8); dan
 - d. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas BUS.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS disetujui maka berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUS harus melakukan:
 - a. penunjukan notaris;
 - b. penyampaian dokumen kepada Bank Indonesia paling lambat pukul 12.00 pada 1 (satu) hari kalender berikutnya setelah surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diterima oleh BUS, berupa:
 1. dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS jika terdapat penginian dokumen agunan PLJPS maupun penambahan dan/atau penggantian agunan PLJPS;
 2. dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS melalui notaris dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, dan

Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;

3. rancangan surat kuasa menjual agunan PLJPS dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII untuk agunan berupa surat berharga, Lampiran XVIII untuk agunan berupa Aset Pembiayaan, dan Lampiran XIX untuk agunan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan
 4. menyampaikan dokumen lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia; dan
 - c. melunasi bagi hasil atas PLJPS pada saat jatuh waktu PLJPS atas PLJPS yang sedang berjalan paling lambat pukul 12.00 WIB.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau penggantian agunan PLJPS berupa surat berharga syariah, BUS menyampaikan dokumen yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
 - (5) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau penggantian agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan, BUS menyampaikan dokumen yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
 - (6) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau penggantian agunan PLJPS berupa aset tetap, BUS menyampaikan dokumen daftar aset tetap disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
 - (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan kepada:
 - a. Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market* bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. kantor perwakilan Bank Indonesia setempat bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

Pasal 46

Ketentuan mengenai mekanisme pengagunan agunan PLJPS berupa surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap agunan berupa surat berharga syariah yang baru untuk perpanjangan jangka waktu PLJPS.

Pasal 47

- (1) Pengecekan kelengkapan dokumen agunan dan dokumen lainnya yang diserahkan BUS untuk perpanjangan jangka waktu PLJPS mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen terkait agunan PLJPS diketahui tidak lengkap maka agunan dimaksud tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJPS.
- (3) Dalam hal terdapat agunan yang tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) sehingga mengakibatkan nilai agunan PLJPS tidak mencukupi plafon yang telah disetujui maka Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada BUS.
- (4) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka BUS harus:
 - a. menambah agunan PLJPS; dan/atau
 - b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS.
 - (5) Penambahan agunan PLJPS dan/atau penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJPS dengan ketentuan:
 - a. untuk penambahan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling lambat disampaikan pukul 12.00 WIB kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market*; dan
 - b. untuk penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling lambat disediakan di rekening giro BUS di Bank Indonesia sampai dengan awal periode *pre-cut off* Sistem BI-RTGS.
 - (6) Bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, penambahan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu kantor perwakilan Bank Indonesia setempat pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJPS.
 - (7) Penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disertai dengan dokumen dan/atau data pendukung yang disampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja berikutnya kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market* setelah dana tersedia di rekening giro BUS di Bank Indonesia.
 - (8) Bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dokumen dan/atau data pendukung terkait penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu kantor perwakilan Bank Indonesia setempat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah dana tersedia di rekening giro BUS di Bank Indonesia.
 - (9) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercatat di pembukuan BUS paling singkat sampai dengan tanggal periode perpanjangan jangka waktu PLJPS dimulai.
 - (10) Dalam hal BUS dapat menyediakan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Bank Indonesia menurunkan plafon PLJPS sesuai dengan nilai agunan yang tersedia.

Pasal 48

- (1) Dalam hal berdasarkan:
 - a. hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diketahui bahwa:
 1. dokumen yang diserahkan BUS telah lengkap; atau
 2. dokumen yang diserahkan BUS tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS yang telah disetujui Bank Indonesia dan BUS dapat menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS, dan
 - b. bagi hasil atas PLJPS pada saat jatuh waktu PLJPS atas PLJPS yang sedang berjalan sudah lunas, maka akan dilakukan penandatanganan di hadapan notaris terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS serta surat kuasa menjual agunan PLJPS paling lambat pada tanggal jatuh waktu PLJPS.
- (2) Penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia bersama BUS yang diwakili oleh pihak BUS yang berwenang melakukan penandatanganan.
- (3) Dalam hal terdapat agunan lain yang dimiliki oleh pihak lain, penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan terhadap akta perubahan pengikatan agunan milik pihak lain yang dihadiri oleh pihak lain.
- (4) Dalam hal akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah ditandatangani, notaris mendaftarkan akta perubahan pengikatan agunan kepada kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dibatalkan oleh Bank Indonesia jika:
 - a. BUS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
 - b. berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diketahui bahwa:
 1. dokumen yang diserahkan BUS tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS dan BUS tidak dapat menambah agunan PLJPS; dan/atau
 2. BUS tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS; dan/atau
 - c. diketahui bahwa BUS tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS dibatalkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka BUS harus membayar kembali PLJPS pada saat jatuh waktu.

BAB VIII

PENAMBAHAN DAN PENURUNAN PLAFON PLJPS

Bagian Kesatu

Permohonan Penambahan Plafon PLJPS

Pasal 50

- (1) BUS dapat mengajukan permohonan penambahan plafon PLJPS kepada Bank Indonesia dengan menyampaikan tembusan permohonan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.
- (2) Permohonan penambahan plafon PLJPS hanya dapat disampaikan bersamaan dengan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6).
- (3) Penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. BUS dapat menggunakan kelebihan nilai agunan PLJPS yang telah dijaminkan bagi PLJPS berjalan untuk menjamin penambahan plafon PLJPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16;
 - b. BUS dapat menambah agunan PLJPS dengan aset yang memenuhi persyaratan dan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9, Pasal 11 sampai dengan Pasal 16; dan
 - c. persyaratan sisa jangka waktu bagi agunan yang baru ditambahkan paling singkat memiliki jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (1) huruf f dikurangi dengan jangka waktu mulai dari penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJPS sampai dengan penandatanganan perubahan akta perjanjian pemberian PLJPS.
- (4) Permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Surat permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh direksi BUS dan diketahui oleh dewan komisaris BUS yang berwenang.
- (6) Permohonan penambahan plafon PLJPS diajukan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market*, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.
- (7) Bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat.

- (8) Ketentuan mengenai dokumen permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8) berlaku secara *mutatis mutandis* untuk dokumen permohonan penambahan plafon PLJPS.
- (9) Bank Indonesia akan memproses permohonan penambahan plafon PLJPS setelah dokumen permohonan penambahan plafon PLJPS diterima secara lengkap.
- (10) Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia dalam permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diketahui tidak lengkap maka Bank Indonesia tidak akan memproses permohonan penambahan plafon PLJPS yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 51

Ketentuan mengenai agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk agunan yang diajukan pada permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS yang disertai dengan penambahan plafon PLJPS.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut Persetujuan atas Permohonan Penambahan Plafon PLJPS

Pasal 52

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan plafon PLJPS melalui surat kepada BUS dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. jangka waktu PLJPS secara keseluruhan belum melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 25 ayat (3);
 - c. kelengkapan dokumen permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8); dan
 - d. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas BUS.
- (3) Dalam hal permohonan penambahan plafon PLJPS disetujui maka berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUS harus melakukan:
 - a. penunjukan notaris;
 - b. penyampaian dokumen kepada Bank Indonesia paling lambat pukul 12.00 pada 1 (satu) hari kalender berikutnya setelah surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh BUS, berupa:
 1. dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS dalam hal terdapat penginian dokumen agunan

- PLJPS maupun penambahan dan/atau penggantian agunan PLJPS;
2. dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS melalui notaris dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, dan Lampiran XXIX;
 3. rancangan surat kuasa menjual agunan PLJPS dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII untuk agunan berupa surat berharga syariah, Lampiran XVIII untuk agunan berupa Aset Pembiayaan, dan Lampiran XIX untuk agunan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan
 4. menyampaikan dokumen lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan agunan berupa surat berharga syariah, BUS menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
 - (5) Dalam hal terdapat penambahan agunan berupa Aset Pembiayaan, BUS menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
 - (6) Dalam hal terdapat penambahan agunan berupa aset tetap, BUS menyampaikan dokumen daftar aset tetap disertai dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
 - (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan kepada:
 - a. Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market* bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. kantor perwakilan Bank Indonesia setempat bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

Pasal 53

Ketentuan mengenai mekanisme penggunaan agunan PLJPS berupa surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap agunan berupa surat berharga syariah yang baru untuk penambahan plafon PLJPS.

Pasal 54

- (1) Pengecekan kelengkapan dokumen agunan dan dokumen lainnya yang diserahkan BUS untuk penambahan plafon PLJPS mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen terkait agunan diketahui tidak lengkap maka agunan dimaksud tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJPS.

- (3) Dalam hal terdapat agunan yang tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon yang telah disetujui maka Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada BUS.
- (4) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka BUS harus:
 - a. menambah agunan PLJPS; dan/atau
 - b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS.
- (5) Penambahan agunan PLJPS dan/atau penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima BUS dengan ketentuan:
 - a. untuk penambahan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling lambat disampaikan pukul 12.00 WIB kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market*; dan
 - b. untuk penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling lambat disediakan di rekening giro BUS di Bank Indonesia sampai dengan awal periode *pre-cut off* Sistem BI-RTGS.
- (6) Bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, penambahan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu kantor perwakilan Bank Indonesia setempat pada 5 (lima) hari kerja berikutnya setelah surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima BUS.
- (7) Penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disertai dengan dokumen dan/atau data pendukung yang disampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja berikutnya kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market* setelah dana tersedia di rekening giro BUS di Bank Indonesia.
- (8) Bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dokumen dan/atau data pendukung terkait penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu kantor perwakilan Bank Indonesia setempat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah dana tersedia di rekening giro BUS di Bank Indonesia.
- (9) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercatat di pembukuan BUS paling singkat sampai dengan tanggal aktivasi penambahan plafon PLJPS.
- (10) Dalam hal BUS dapat menyediakan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Bank

Indonesia menurunkan plafon PLJPS sesuai dengan nilai agunan yang tersedia.

Pasal 55

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) diketahui bahwa:
 - a. dokumen yang diserahkan BUS telah lengkap; atau
 - b. dokumen yang diserahkan BUS tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS yang telah disetujui Bank Indonesia dan BUS dapat menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS,
 maka akan dilakukan penandatanganan di hadapan notaris terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS serta surat kuasa menjual agunan PLJPS.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia masih melakukan atau menindaklanjuti proses pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJPS maka penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS diatur:
 - a. untuk perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilakukan pada tanggal jatuh waktu PLJPS; dan
 - b. untuk penambahan plafon PLJPS, dilakukan setelah Bank Indonesia selesai melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (3) Tambahan plafon PLJPS yang disetujui akan diakumulasikan dengan plafon PLJPS sebelumnya.
- (4) Penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia bersama BUS yang diwakili oleh pihak BUS yang berwenang.
- (5) Dalam hal terdapat agunan lain yang dimiliki oleh pihak lain, penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan terhadap akta perubahan pengikatan agunan milik pihak lain yang dihadiri oleh pihak lain.
- (6) Dalam hal akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) telah ditandatangani, notaris mendaftarkan akta perubahan pengikatan agunan kepada kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Persetujuan atas permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia apabila:

- a. BUS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3);

- b. berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), diketahui bahwa:
 - 1. dokumen yang diserahkan BUS tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS dan BUS tidak dapat menambah agunan PLJPS; dan/atau
 - 2. BUS tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS; dan/atau
- c. diketahui bahwa BUS tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan aktivasi penambahan plafon PLJPS kepada BUS paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah penandatanganan akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS serta surat kuasa menjual agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1), yang memuat informasi:
 - a. tanggal aktivasi penambahan plafon PLJPS;
 - b. jumlah plafon PLJPS yang dapat dicairkan; dan
 - c. informasi lain yang terkait dengan pencairan PLJPS.
- (2) BUS dapat mengajukan permohonan pencairan tambahan plafon PLJPS sejak tanggal aktivasi penambahan plafon PLJPS.
- (3) Pencairan tambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

Bagian Ketiga Permohonan Penurunan Plafon PLJPS

Pasal 58

- (1) BUS dapat mengajukan permohonan penurunan plafon PLJPS kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.
- (2) Permohonan penurunan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6).
- (3) Permohonan penurunan plafon PLJPS didasarkan pada kebutuhan likuiditas BUS sampai dengan BUS memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum, yang didukung dengan proyeksi arus kas.
- (4) Permohonan penurunan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Surat permohonan penurunan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh direksi BUS dan diketahui oleh dewan komisaris BUS yang berwenang.

- (6) Permohonan penurunan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia.
- (7) Permohonan penurunan plafon PLJPS diajukan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market*, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.
- (8) Bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (9) Bank Indonesia akan memproses permohonan penurunan plafon PLJPS setelah dokumen permohonan penurunan plafon PLJPS diterima secara lengkap.

Pasal 59

- (1) Proses penurunan plafon PLJPS dilakukan mengacu pada proses perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 meliputi:
 - a. mekanisme permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - b. agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
 - c. mekanisme persetujuan atau penolakan permohonan dan tindak lanjut setelah persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan Pasal 45 ayat (4) sampai dengan ayat (7);
 - d. penggunaan agunan PLJPS berupa surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
 - e. pengecekan kelengkapan dokumen agunan dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
 - f. penandatanganan akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS, akta perubahan pengikatan agunan PLJPS, dan surat kuasa menjual agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan
 - g. pembatalan persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Dalam proses penurunan plafon PLJPS BUS dapat melakukan penarikan agunan sepanjang memenuhi ketentuan mengenai agunan dan kecukupan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

BAB IX PEMBAYARAN KEMBALI PLJPS

Bagian Kesatu Pembayaran Kembali Sebagian atau Keseluruhan Saldo Pokok PLJPS Selama Periode PLJPS

Pasal 60

- (1) Bank Indonesia melakukan pendebitan rekening giro BUS dalam rupiah di Bank Indonesia jika saldo rekening giro BUS tersebut pada periode PLJPS jumlahnya melebihi kewajiban GWM ditambah 10% (sepuluh persen) dari kewajiban GWM sebagai pembayaran kembali sebagian atau keseluruhan saldo pokok PLJPS.
- (2) Pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling tinggi sebesar nilai terendah antara saldo pokok PLJPS dan kelebihan saldo rekening giro BUS dalam rupiah dari kewajiban GWM ditambah 10% (sepuluh persen) dari kewajiban GWM.
- (3) Pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat Sistem BI-RTGS dibuka pada hari berikutnya.

Bagian Kedua Pembayaran Kembali Sebelum PLJPS Jatuh Waktu

Pasal 61

- (1) BUS dapat mengajukan permohonan pembayaran kembali PLJPS sebelum PLJPS jatuh waktu.
- (2) Kewajiban PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi saldo pokok (*outstanding*), bagi hasil PLJPS, dan biaya lainnya terkait dengan pemberian PLJPS.
- (3) Pembayaran kembali sebelum PLJPS jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendebit rekening giro BUS dalam rupiah di Bank Indonesia sebesar kewajiban PLJPS.
- (4) Permohonan pembayaran kembali sebelum PLJPS jatuh waktu diajukan oleh BUS paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum rencana pembayaran kembali.
- (5) Permohonan pembayaran kembali sebelum PLJPS jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (6) Permohonan pembayaran kembali sebelum PLJPS jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market*, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.
- (7) Bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, permohonan pembayaran kembali sebelum PLJPS jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat.

- (8) Bank Indonesia menginformasikan kepada BUS jumlah kewajiban PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pembayaran kembali.
- (9) Bank Indonesia akan mendebit rekening giro BUS dalam rupiah di Bank Indonesia pada saat Sistem BI-RTGS dibuka pada tanggal pembayaran kembali yang ditetapkan dengan urutan pendebitan bagi hasil, kemudian saldo pokok (*outstanding*) PLJPS, dan terakhir biaya lainnya terkait dengan pemberian PLJPS.
- (10) Dalam hal pada tanggal pembayaran kembali yang direncanakan saldo rekening giro BUS dalam rupiah di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk pembayaran kewajiban PLJPS maka pembayaran kembali PLJPS dilakukan pada saat jatuh waktu.

Bagian Ketiga

Pembayaran Kembali PLJPS Pada Saat Jatuh Waktu

Pasal 62

- (1) BUS wajib melakukan pembayaran kembali PLJPS pada saat jatuh waktu sebesar pokok dan bagi hasil PLJPS.
- (2) Bank Indonesia akan menginformasikan kepada BUS pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJPS mengenai jumlah kewajiban PLJPS yang meliputi pokok dan bagi hasil termasuk jika terdapat biaya lainnya terkait dengan pemberian PLJPS yang harus dibayar BUS.
- (3) Bank Indonesia mendebit rekening giro BUS dalam rupiah di Bank Indonesia untuk pembayaran kewajiban PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tanggal jatuh waktu PLJPS.
- (4) Bank Indonesia dapat mendebit rekening giro BUS dalam rupiah di Bank Indonesia jika terdapat biaya lain terkait dengan pemberian PLJPS yang timbul atau ditagihkan oleh pihak lain setelah BUS membayar kembali PLJPS.
- (5) Dalam hal saat jatuh waktu PLJPS bertepatan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, atau pada hari kerja yang kemudian ditetapkan sebagai hari libur maka pendebitan saldo rekening giro BUS dalam rupiah dilakukan pada hari kerja berikutnya, tanpa memperhitungkan bagi hasil PLJPS pada hari tersebut.
- (6) Dalam hal Bank Indonesia beroperasi secara terbatas pada hari libur atau cuti bersama, dimana Bank Indonesia mengoperasikan Sistem BI-RTGS maka hari tersebut termasuk sebagai hari kerja.
- (7) Bank Indonesia melakukan pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat buka Sistem BI-RTGS.
- (8) BUS yang tidak dapat melakukan pembayaran kembali PLJPS pada tanggal jatuh waktu PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai PLJPS.
- (9) Bank Indonesia menginformasikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melalui surat kepada BUS dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.

Pasal 63

- (1) Dalam hal pembayaran kembali kewajiban PLJPS pada tanggal jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 telah dilakukan, Bank Indonesia menyampaikan surat kepada BUS yang menginformasikan bahwa kewajiban PLJPS telah dibayar kembali oleh BUS dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.
- (2) Bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat.

Pasal 64

- (1) Bank Indonesia mengembalikan agunan PLJPS kepada BUS setelah kewajiban PLJPS dibayar kembali.
- (2) Mekanisme pengembalian agunan PLJPS kepada BUS diatur:
 - a. untuk agunan berupa SBIS, SukBI, dan SBSN dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c angka 1;
 - b. untuk agunan berupa Sukuk Korporasi dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c angka 2;
 - c. untuk agunan berupa Aset Pembiayaan dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk aset tetap dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. untuk agunan lain dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 setelah tanggal surat pemberitahuan pembayaran kembali dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Bagian Keempat
Kewajiban Membayar (*Gharamah Maliyah*)
Setelah Tanggal Jatuh Waktu

Pasal 65

- (1) Dalam hal BUS belum membayar kembali saldo pokok PLJPS pada saat jatuh waktu, BUS dikenakan kewajiban membayar (*gharamah maliyah*).
- (2) Pengenaan kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan BUS membayar kembali saldo pokok PLJPS yang belum dibayar kembali.
- (3) Kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) dihitung secara harian dari saldo pokok PLJPS yang belum dibayar kembali.
- (4) Dalam perhitungan kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) ditetapkan nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia sebesar 80% (delapan puluh persen).

- (5) Kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikalikan dengan tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudarabah sebelum distribusi pada BUS yang menerima PLJPS.
- (6) Kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) PLJPS dihitung dengan rumus:

$$G = P \times R \times k \times t / 360$$

Keterangan:

G : besarnya kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) yang diterima Bank Indonesia.

P : saldo pokok PLJPS.

R : tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudarabah sebelum distribusi pada BUS yang menerima PLJPS.

k : nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia.

t : jumlah hari kalender perhitungan bagi hasil.

- (7) Contoh perhitungan kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Pembayaran Kembali PLJPS Setelah Tanggal Jatuh Waktu

Pasal 66

- (1) Dalam hal saldo rekening giro BUS dalam rupiah di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar pokok dan bagi hasil PLJPS pada saat jatuh waktu, Bank Indonesia melakukan tindakan:
 - a. pendebitan rekening giro BUS dalam rupiah di Bank Indonesia yang dilakukan pada saat Sistem BI-RTGS dibuka sebesar kewajiban PLJPS yang belum dibayar kembali termasuk jika terdapat biaya lainnya terkait dengan pemberian PLJPS;
 - b. pembatasan transaksi *outgoing* rekening giro BUS dalam valuta asing, sejak Sistem BI-RTGS dibuka pada tanggal jatuh waktu PLJPS;
 - c. pembatasan transaksi *outgoing* rekening giro yang merupakan rekening setelmen dana atau sub rekening setelmen dana BUS pada sistem BI-FAST; dan
 - d. penihilan rekening giro sebagai berikut:
 - 1. rekening giro yang merupakan rekening setelmen dana dalam rupiah milik BUS dalam Sistem BI-RTGS di Bank Indonesia;
 - 2. rekening giro dalam valuta asing milik BUS; dan/atau
 - 3. rekening giro yang merupakan rekening setelmen dana dalam rupiah milik BUS dalam Sistem BI-FAST jika BUS merupakan peserta langsung Sistem BI-FAST,
 yang dilakukan pada periode *pre cut-off* Sistem BI-RTGS jika kewajiban PLJPS belum dibayar kembali.

- (2) Dalam hal saldo rekening giro BUS dalam rupiah di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar pokok dan bagi hasil PLJPS pada saat jatuh waktu setelah dilakukan tindakan penihilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d maka setelah tanggal jatuh waktu Bank Indonesia melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia meminta BUS yang menjadi peserta tidak langsung Sistem BI-FAST untuk memindahkan dana dari rekening giro yang merupakan sub rekening setelmen dana dalam Sistem BI-FAST ke dalam rekening giro yang merupakan rekening setelmen dana dalam Sistem BI-RTGS.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan Bank Indonesia sampai dengan kewajiban PLJPS dapat dibayar kembali oleh BUS.
- (5) Kurs yang digunakan dalam pendebitan rekening giro BUS dalam valuta asing adalah kurs beli dari kurs transaksi Bank Indonesia.

Bagian Keenam

Cidera Janji, Eksekusi Agunan PLJPS, dan Penjualan atau Pengalihan Hak Tagih atas PLJPS

Pasal 67

- (1) BUS yang tidak melakukan pembayaran kembali PLJPS pada saat jatuh waktu dinyatakan cidera janji.
- (2) BUS yang cidera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sukarela menyerahkan seluruh agunan PLJPS kepada Bank Indonesia untuk dilakukan eksekusi agunan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal BUS dinyatakan cidera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. eksekusi atas agunan PLJPS; atau
 - b. penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS, yang prosesnya dimulai pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh waktu PLJPS.
- (4) Pelaksanaan eksekusi atas agunan PLJPS atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Bank Indonesia tanpa harus memperoleh persetujuan BUS.
- (5) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan eksekusi atas agunan PLJPS atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk melakukan pengelolaan dan penagihan Aset Pembiayaan.
- (6) Dalam hal BUS dinyatakan cidera janji PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan cidera janji kepada BUS dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS yang memuat informasi paling sedikit meliputi:

- a. BUS tidak dapat membayar kembali kewajiban PLJPS pada saat jatuh waktu sehingga dinyatakan cidera janji PLJPS;
 - b. jumlah kewajiban PLJPS yang belum dibayar kembali;
 - c. peringatan kepada BUS untuk melakukan upaya pembayaran kembali kewajiban PLJPS;
 - d. Bank Indonesia akan melakukan tindak lanjut berupa eksekusi agunan PLJPS atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS;
 - e. Bank Indonesia akan melakukan tindak lanjut atas jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari pemegang saham pengendali BUS; dan
 - f. meminta BUS peserta tidak langsung dalam Sistem BI-FAST untuk memindahkan dana rekening giro yang merupakan sub rekening setelmen dana dalam Sistem BI-FAST ke dalam rekening giro yang merupakan rekening setelmen dana dalam Sistem BI-RTGS.
- (7) Penyampaian surat pemberitahuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh waktu PLJPS.
 - (8) Dalam hal Bank Indonesia melaksanakan eksekusi agunan berupa Aset Pembiayaan, Bank Indonesia menyampaikan surat kepada BUS yang berisi permintaan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Dalam hal terdapat dokumen agunan PLJPS yang tidak lengkap pada saat proses eksekusi agunan PLJPS atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka BUS harus melengkapi kekurangan dokumen agunan PLJPS berdasarkan permintaan Bank Indonesia.
 - (10) Dalam hal Bank Indonesia akan membuka segel dokumen agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Bank Indonesia dapat menghadirkan pejabat BUS yang berwenang untuk menyaksikan pembukaan segel dokumen.

Pasal 68

- (1) Eksekusi agunan PLJPS berupa SBIS dan/atau SukBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara mencairkan SBIS dan/atau SukBI sebelum jatuh waktu (*early redemption*) menggunakan nilai surat berharga syariah pada posisi tanggal jatuh waktu PLJPS.
- (2) Eksekusi agunan PLJPS berupa SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan melalui penjualan agunan oleh pialang, dengan ketentuan:
 - a. calon pembeli agunan dapat merupakan Bank dan/atau pihak lain;

- b. *window time* penjualan SBSN dan/atau Sukuk Korporasi dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- c. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas akan mengumumkan rencana penjualan SBSN dan/atau Sukuk Korporasi;
- d. transaksi dilakukan melalui sarana *trading platform*;
- e. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas akan mengumumkan hasil penjualan kepada pialang dan melakukan konfirmasi kepada pialang yang penawarannya dimenangkan;
- f. pialang yang penawarannya dimenangkan menginformasikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas paling sedikit meliputi:
 - 1. *sub-registry* bagi calon pembeli agunan selain Bank yang penawarannya diterima untuk pelaksanaan setelmen SBSN;
 - 2. lembaga kustodian untuk calon pembeli agunan yang penawarannya diterima untuk pelaksanaan setelmen Sukuk Korporasi;
 - 3. Bank pembayar bagi calon pembeli agunan selain Bank yang penawarannya diterima untuk pelaksanaan setelmen dana; dan
 - 4. biaya pialang;
- g. dalam hal calon pembeli penawarannya diterima, Bank dan/atau Bank pembayar yang ditunjuk wajib menyediakan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia;
- h. Bank Indonesia melakukan setelmen paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman dengan mendebit rekening giro Bank atau Bank pembayar yang ditunjuk bagi calon pembeli agunan selain Bank;
- i. Bank Indonesia melakukan setelmen surat berharga syariah setelah pendebitan saldo rekening giro Bank atau Bank pembayar yang ditunjuk bagi calon pembeli agunan selain Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf h berhasil dilaksanakan;
- j. dalam hal surat berharga berupa Sukuk Korporasi, Bank Indonesia melakukan pemindahbukuan surat berharga syariah tersebut ke rekening efek yang ditunjuk oleh pembeli surat berharga syariah di KSEI;
- k. dalam hal agunan berupa SBSN tidak terjual dan saldo rekening giro BUS dalam rupiah di Bank Indonesia tidak mencukupi kewajiban PLJPS sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengikatan agunan SBSN, Bank Indonesia memperpanjang jangka waktu pengikatan pengagunan SBSN sampai dengan BUS dapat membayar kembali pokok PLJPS ditambah bagi hasil PLJPS dan biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian PLJPS; dan
- l. dalam hal terdapat pembayaran kupon Sukuk Korporasi yang menjadi agunan PLJPS, Bank Indonesia menyampaikan permintaan kepada KSEI untuk melaksanakan pembayaran kupon tersebut

kepada BUS pemberi agunan pada rekening giro BUS di Bank Indonesia.

Pasal 69

- (1) Eksekusi agunan PLJPS berupa:
 - a. Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e;
 - b. aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f; dan
 - c. agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2),
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan eksekusi agunan PLJPS, Bank Indonesia dapat meminta BUS penerima PLJPS untuk bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan eksekusi agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan secara di bawah tangan.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia meminta BUS untuk bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan eksekusi agunan PLJPS, BUS harus:
 - a. menyampaikan rencana terkait penjualan hak tagih atas Aset Pembiayaan tersebut; dan
 - b. melaporkan hal-hal yang diminta oleh Bank Indonesia terkait dengan penjualan hak tagih atas Aset Pembiayaan melalui surat kepada Bank Indonesia.
- (4) Rencana terkait penjualan hak tagih atas Aset Pembiayaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (5) Hasil eksekusi agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 70

- (1) Nilai hasil eksekusi agunan PLJPS atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS diperhitungkan sebagai pembayaran kembali terhadap kewajiban PLJPS yang meliputi:
 - a. nilai pokok PLJPS ditambah dengan akumulasi bagi hasil PLJPS;
 - b. biaya eksekusi agunan PLJPS atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS; dan
 - c. biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian PLJPS.
- (2) Dalam hal nilai hasil eksekusi agunan PLJPS lebih kecil daripada kewajiban PLJPS maka BUS wajib melakukan pembayaran kembali melalui setoran kekurangan kewajiban PLJPS kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal nilai hasil eksekusi agunan PLJPS atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS lebih besar dari kewajiban PLJPS maka Bank Indonesia mengkredit rekening giro BUS dalam rupiah di Bank Indonesia sebesar kelebihan nilai hasil eksekusi agunan PLJPS atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS kepada BUS.

- (4) Dalam hal BUS tidak dapat melakukan pembayaran kembali PLJPS setelah eksekusi agunan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai PLJPS.
- (5) Bank Indonesia menginformasikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui surat kepada BUS dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.

Pasal 71

- (1) Bank Indonesia dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan OJK dan/atau pihak lain untuk melaksanakan eksekusi agunan PLJPS atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS.
- (2) BUS harus bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk kelancaran pelaksanaan eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketujuh Biaya PLJPS

Pasal 72

Biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian PLJPS menjadi beban BUS yang menerima PLJPS yang meliputi:

- a. biaya jasa pihak ketiga dalam kegiatan pengecekan dokumen agunan PLJPS dan dokumen lainnya yang diserahkan BUS;
- b. biaya notaris untuk pembuatan akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS, termasuk perubahannya;
- c. biaya dalam rangka eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS;
- d. biaya transaksi, biaya kustodian, dan biaya lainnya yang timbul atas pengagunan Sukuk Korporasi;
- e. biaya penyimpanan dokumen Aset Pembiayaan dengan menggunakan pihak ketiga; dan/atau
- f. biaya lainnya terkait PLJPS.

BAB X PELAPORAN

Pasal 73

BUS yang menerima PLJPS wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS yang meliputi:

- a. laporan harian yang terdiri atas:
 1. laporan penggunaan PLJPS dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 2. laporan kondisi likuiditas BUS dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
3. laporan proyeksi arus kas 30 (tiga puluh) hari kalender ke depan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- b. laporan agunan jika terdapat:
1. Sukuk Korporasi yang tidak memenuhi persyaratan peringkat yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
 2. pelunasan Pembiayaan yang menjadi agunan PLJPS oleh nasabah BUS; dan/atau
 3. Aset Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a,
- yang memuat daftar agunan yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan/atau angka 3 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- c. laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum;
- d. laporan rencana tindak untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas; dan
- e. laporan lain yang diminta oleh Bank Indonesia.

Pasal 74

- (1) Laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a disampaikan setiap hari kerja paling lambat pukul 12.00 WIB untuk posisi 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c disampaikan jika terdapat peristiwa yang mengakibatkan penurunan rasio kewajiban penyediaan modal minimum BUS.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pencairan PLJPS yang pertama kali.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market*, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.

Pasal 75

BUS yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan selama periode PLJPS yang disampaikan kepada Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai PLJPS.

BAB XI LARANGAN DAN PEMBATAHAN KEGIATAN BAGI BUS YANG MENERIMA PLJPS

Pasal 76

- (1) Selama periode pemberian PLJPS atau selama BUS belum melakukan pembayaran kembali kewajiban PLJPS, BUS dilarang:
 - a. melakukan penempatan dana;
 - b. menyalurkan Pembiayaan baru kepada pihak terkait BUS, kecuali untuk pemenuhan komitmen yang telah diperjanjikan sebelumnya;
 - c. merealisasikan penarikan dana oleh pihak terkait BUS; dan
 - d. melakukan pembagian dividen.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan larangan lain yang telah dikeluarkan oleh OJK.
- (3) BUS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai PLJPS.
- (4) Bank Indonesia menginformasikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui surat kepada BUS dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.

Pasal 77

Selama periode pemberian PLJPS, BUS dibatasi hanya dapat mengikuti operasi moneter syariah Bank Indonesia yang bersifat ekspansi.

Pasal 78

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, disampaikan Bank Indonesia melalui surat kepada BUS dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.

BAB XII PENATAUSAHAAN DOKUMEN PLJPS

Pasal 79

- (1) Bank Indonesia menatausahakan dokumen terkait PLJPS berupa akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS, termasuk perubahannya serta dokumen yang terkait dengan agunan.
- (2) Dalam penatausahaan dokumen yang terkait dengan agunan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan penyimpanan dokumen.
- (3) Dalam hal dokumen disimpan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, maka pihak lain tersebut harus memelihara kelengkapan dan keamanan dokumen.

BAB XIII KORESPONDENSI

Pasal 80

Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi untuk permohonan, penyampaian dokumen, dan/atau laporan PLJPS, Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut melalui surat dan/atau media lain.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/8/PADG/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/32/PADG/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/8/PADG/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah; dan
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/39/DPbS tanggal 31 Desember 2010 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut dari penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang antara lain menguatkan kewenangan Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* melalui pemberian PLJPS kepada BUS yang mengalami Kesulitan Likuiditas dan memenuhi persyaratan, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia mengenai PLJPS bagi BUS.

Sehubungan dengan hal di atas, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah yang mengatur mengenai mekanisme dan hal teknis pelaksanaan penyediaan PLJPS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Persyaratan solvabilitas menunjukkan BUS menjalankan fungsinya dengan baik dan berkelanjutan (*going concern*) yang tercermin antara lain dari kecukupan permodalan berdasarkan penilaian OJK terkini termasuk telah memperhitungkan peristiwa setelah periode pelaporan (*subsequent events*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memadai untuk mengembalikan PLJPS” adalah BUS memiliki sumber dana untuk mengembalikan PLJPS.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Peringkat investasi mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK dengan memperhatikan ketentuan OJK mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK.

Yang dimaksud dengan “1 (satu) tahun terakhir” adalah 1 (satu) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan PLJPS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “30 (tiga puluh) hari kalender terakhir” adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pengajuan permohonan PLJPS.

Contoh:

Dalam hal BUS mengajukan PLJPS pada tanggal 25 Juli 2025, perhitungan 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir Sukuk Korporasi aktif diperdagangkan yaitu sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan 24 Juli 2025.

Yang dimaksud dengan “diperdagangkan” adalah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau di luar bursa (*over the counter*).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas tergolong lancar” adalah kualitas tergolong lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset BUS dan unit usaha syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembiayaan pegawai atau pensiunan” adalah Pembiayaan yang memenuhi kriteria meliputi:

1. diberikan kepada pegawai atau pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai lembaga negara;
2. pembayaran angsuran atau pelunasan Pembiayaan bersumber dari gaji atau pensiun berdasarkan surat kuasa memotong gaji atau pensiun kepada BUS pemberi Pembiayaan; dan

3. pegawai atau pensiunan penerima Pembiayaan dijamin dengan asuransi jiwa dan khusus pensiunan ditambah dengan asuransi Pembiayaan dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai badan usaha milik negara atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK dengan memperhatikan ketentuan OJK mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui OJK.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi BUS.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "restrukturisasi" adalah restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset BUS dan unit usaha syariah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Batas maksimum penyaluran dana mengacu pada ketentuan Peraturan OJK mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi BUS.

Huruf h

Persyaratan memiliki pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum berlaku untuk Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "periode stimulus *corona virus disease* 2019" adalah periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease* 2019.

Khusus periode stimulus *corona virus disease* 2019 untuk sektor dan/atau daerah tertentu yakni tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 dengan memperhatikan Keputusan Dewan Komisiner OJK mengenai penetapan sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, sektor tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, segmen usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Provinsi Bali sebagai sektor dan daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “properti terbengkalai” adalah properti terbengkalai sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset BUS dan unit usaha syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen kepemilikan yang sah” meliputi:

- a. bagi BUS milik negara berupa sertifikat hak milik; dan
- b. bagi BUS selain huruf a berupa sertifikat hak guna bangunan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak lain” termasuk pemegang saham dari BUS penerima PLJPS.

Tanah dan bangunan dan/atau tanah milik pihak lain bukan merupakan tanah dan bangunan dan/atau tanah yang terdaftar dalam lampiran daftar aset jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Undang-Undang mengenai jaminan fidusia dan hak tanggungan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*haircut*” adalah faktor pengurang terhadap harga surat berharga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Haircut surat berharga yang digunakan dalam operasi moneter Bank Indonesia pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini ditetapkan yaitu:

- a. surat berharga syariah berupa SBIS dan SukBI sebesar 0% (nol persen); dan
- b. SBSN sebesar 2% (dua persen) untuk sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan 6,5% (enam koma lima

persen) untuk sisa jangka waktu sama dengan atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Contoh:
BUS mengajukan permohonan PLJPS pada tanggal 20 April 2025 dengan menggunakan agunan surat berharga syariah berupa SBSN dengan sisa jangka waktu 3 (tiga) tahun. Haircut SBSN dalam operasi moneter telah berubah menjadi 7% (tujuh persen). Oleh karena itu, Bank Indonesia akan melakukan perhitungan nilai agunan berupa SBSN paling rendah sebesar 107% (seratus tujuh persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar SBSN.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Contoh perhitungan nilai pasar agunan dari Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian:
Nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah hasil penilaian KJPP adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Rencana tanggal permohonan PLJPS 8 Desember 2025:

No.	Posisi penilaian	Persentase	Nilai tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian
1.	Paling lama 8 September 2025	100%	Rp1.000.000.000,00
2.	8 Juni 2024 – 7 September 2025	70%	Rp700.000.000,00
3.	8 Desember 2023 – 7 Juni 2024	50%	Rp500.000.000,00
4.	8 Juni 2023 – 7 Desember 2023	30%	Rp300.000.000,00
5.	Sebelum 8 Juni 2023	0%	Rp0,00

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Contoh:
a. saat permohonan PLJPS:

tanggal permohonan PLJPS adalah tanggal 10 Januari 2025 dan BUS akan mengagunkan surat berharga syariah berupa SukBI. Posisi nilai surat berharga berupa SukBI yang digunakan paling lama tanggal 7 Januari 2024; dan

- b. saat perpanjangan jangka waktu PLJPS:
BUS memperoleh PLJPS untuk periode 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal 20 Januari 2025 sampai tanggal 18 Februari 2025. Selanjutnya, pada tanggal 14 Februari 2025 BUS mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS untuk periode 30 (tiga puluh) hari kalender berikutnya. Dalam hal ini, tidak terdapat perubahan agunan sehingga posisi nilai surat berharga syariah berupa SukBI yang kembali diagunkan pada saat pengajuan perpanjangan jangka waktu PLJPS paling lama tanggal 11 Februari 2025.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lembaga yang melakukan penilaian harga efek yang diakui oleh OJK antara lain Penilai Harga Efek Indonesia (*Indonesia Bond Pricing Agency*).

Ayat (4)

Huruf a

Contoh:

Tanggal permohonan PLJPS adalah tanggal 14 Januari 2025 sehingga posisi nilai pasar Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu paling lama tanggal 14 Oktober 2024.

Huruf b

Contoh:

BUS memperoleh PLJPS untuk periode 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal 21 Januari 2025 sampai tanggal 19 Februari 2025.

Selanjutnya, BUS mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS untuk periode 30 (tiga puluh) hari kalender berikutnya. Dalam hal ini, tidak terdapat perubahan agunan sehingga BUS mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS tanggal 17 Februari 2025. Dengan demikian, posisi nilai pasar Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu paling lama tanggal 10 Februari 2025.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh:

Tanggal permohonan PLJPS adalah tanggal 14 Januari 2025 sehingga posisi nilai pasar aset tetap yang digunakan yaitu paling lama tanggal 14 Oktober 2024.

Huruf b

Contoh:

BUS memperoleh PLJPS untuk periode 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025.

Selanjutnya, BUS mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS untuk periode 30 (tiga puluh) hari kalender berikutnya. Dalam hal ini, tidak terdapat perubahan agunan sehingga BUS mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS tanggal 20 Februari 2025. Dengan demikian, posisi nilai aset tetap yang digunakan yaitu paling lama tanggal 13 Februari 2025.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pemeliharaan dan penatausahaan daftar agunan dilakukan terhadap aset yang akan dialokasikan oleh BUS sebagai agunan guna mengantisipasi kebutuhan PLJPS.

Ayat (2)

Pelaksanaan asesmen mandiri atas pemenuhan persyaratan antara lain persyaratan atau kecukupan solvabilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” adalah Kementerian Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Huruf a
Verifikasi oleh KAP atas pemenuhan persyaratan agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan termasuk melakukan pemeriksaan terhadap sistem informasi pembiayaan BUS.
Huruf b
Angka 1
Bukti kepemilikan surat berharga antara lain berupa *print out* rekening surat berharga pada BI-SSSS di Bank Indonesia dan/atau *the central depository and book entry settlement system* (C-BEST) di KSEI.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” adalah Kementerian Keuangan dan/atau OJK.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain notaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “yang berwenang” adalah direksi dan dewan komisaris yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUS.
Ayat (3)
Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)
- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Penerbitan jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali BUS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerbitan jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) juga dilakukan jika terdapat perubahan pemegang saham pengendali BUS selama periode pemberian PLJPS.
- Huruf c
Dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas disertai juga dengan kertas kerja dalam bentuk salinan lunak (*soft copy*).
- Huruf d
Daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS disertai juga dengan kertas kerja dalam bentuk salinan lunak (*soft copy*).
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Surat persetujuan disampaikan apabila diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Penilaian Bank Indonesia terhadap kelengkapan dokumen permohonan PLJPS meliputi kesesuaian dokumen dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

- Cukup jelas.

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanggal aktivasi pemberian PLJPS akan disampaikan oleh Bank Indonesia melalui surat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pemberian PLJPS.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “2 (dua) periode” adalah masing-masing periode paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. Dengan demikian, perpanjangan 2 (dua) periode secara berturut-turut paling lama 60 hari (enam puluh) hari kalender sehingga jangka waktu PLJPS keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS yang disampaikan BUS hanya untuk agunan PLJPS sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan Bank Indonesia.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Dokumen berupa rancangan akta pengikatan agunan PLJPS disesuaikan dengan agunan yang diserahkan oleh BUS.

Angka 4

Dokumen berupa rancangan surat kuasa menjual agunan PLJPS disesuaikan dengan agunan yang diserahkan oleh BUS.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Formulir isian *Know Your Customer* dan dokumen lainnya diperlukan untuk pembukaan sub rekening efek terkait penggunaan Sukuk Korporasi di Bank Indonesia yang mengacu pada ketentuan OJK mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan serta ketentuan KSEI mengenai tata cara penyampaian *static data investor* guna pembentukan *single investor identification* di KSEI.

Yang dimaksud dengan “dokumen lainnya” antara lain fotokopi akta pendirian dan nomor pokok wajib pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Surat keterangan pendaftaran tanah dari Badan Pertanahan Nasional memuat informasi antara lain bahwa aset tanah dan bangunan dan/atau tanah tidak dalam keadaan terblokir dan/atau tidak dibebankan hak tanggungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Penggunaan surat berharga syariah milik BUS yang sedang ditransaksikan dengan pihak lain dilakukan segera setelah transaksi dengan pihak lain tersebut jatuh waktu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat pemberitahuan kepada BUS ditembuskan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.

Ayat (3)

Huruf a

Penyampaian tambahan agunan memperhatikan prioritas agunan PLJPS berupa:

1. surat berharga syariah yang memenuhi syarat untuk diagunkan terlebih dahulu sebelum Aset Pembiayaan dan aset tetap; dan
2. surat berharga syariah dan Aset Pembiayaan yang memenuhi syarat untuk diagunkan terlebih dahulu sebelum aset tetap.

Huruf b

Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro BUS di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Dokumen dan/atau data pendukung antara lain dapat berupa akad pembiayaan jika dana berstatus dana pembiayaan.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pihak BUS yang berwenang melakukan penandatanganan yaitu direksi atau pengurus BUS yang memiliki kewenangan mewakili BUS sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUS.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Informasi bahwa BUS tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK dan/atau hasil pengecekan kelengkapan dokumen dan/atau penilaian bersama oleh Bank Indonesia dan OJK terhadap agunan PLJPS.

Pasal 33

Ayat (1)
Tanggal aktivasi pemberian PLJPS merupakan hari kerja pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem BI-RTGS dan menunjukkan tanggal dimulainya periode PLJPS.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat sanggup bayar (*promissory note*)” adalah surat yang memuat kesanggupan dari BUS

untuk membayar kepada Bank Indonesia atas pencairan dana PLJPS. Surat sanggup bayar (*promissory note*) tersebut tidak dapat diperdagangkan di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b

Informasi dalam dokumen proyeksi arus kas termasuk rencana penggunaan PLJPS.

Penyampaian dokumen proyeksi arus kas disertai juga dengan kertas kerja dalam bentuk salinan lunak (*soft copy*).

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi persyaratan solvabilitas BUS diperoleh dari OJK.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudarabah sebelum distribusi pada BUS yang menerima PLJPS” adalah tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi atas deposito mudarabah 3 (tiga) bulan atau deposito mudarabah 1 (satu) bulan dari BUS yang menerima PLJPS jika deposito mudarabah 3 (tiga) bulan tidak tersedia. Tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudarabah sebelum distribusi didasarkan pada data yang tercantum dalam laporan harian BUS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Penggantian agunan PLJPS dimaksudkan agar nilai aset agunan PLJPS secara keseluruhan dapat mencukupi plafon PLJPS dengan memperhatikan ketentuan perhitungan nilai agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Contoh permohonan pencairan pada saat Bank Indonesia memproses penggantian agunan PLJPS:
Plafon awal PLJPS sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
Pada periode PLJPS terdapat sejumlah agunan berupa Aset Pembiayaan yang mengalami penurunan kualitas sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai agunan PLJPS yang mengakibatkan nilai agunan secara keseluruhan turun sehingga nilai agunan hanya mencukupi untuk plafon PLJPS sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).
Mengingat nilai agunan tidak lagi mencukupi plafon, BUS mengajukan penggantian agunan kepada Bank Indonesia agar agunan dapat kembali mencukupi plafon.
Posisi saldo pokok PLJPS saat ini sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
Dengan saldo pokok tersebut maka masih terdapat sisa plafon sebesar

$$\begin{array}{rcl} \text{Rp450.000.000.000,00} & - & \text{Rp250.000.000.000,00} \\ \hline \text{Rp200.000.000.000,00} & & \end{array} =$$
Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
Oleh karena itu, selama Bank Indonesia memproses permintaan penggantian agunan, BUS tetap dapat mengajukan pencairan PLJPS paling banyak sampai dengan saldo pokok PLJPS mencapai Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 41
Ayat (1)
Dengan pembatasan pencairan PLJPS maka BUS hanya dapat mencairkan PLJPS paling banyak sebesar kelonggaran tarik yang didukung dengan kecukupan agunan.
Contoh pembatasan pencairan:
Contoh 1:
Plafon awal PLJPS sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
Nilai agunan secara keseluruhan turun sehingga nilai agunan hanya mencukupi untuk plafon PLJPS sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).
Posisi saldo pokok PLJPS saat ini sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Dengan saldo pokok tersebut maka masih terdapat kelonggaran tarik sebesar Rp450.000.000.000,00 – Rp250.000.000.000,00 = Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Berdasarkan kondisi tersebut maka nilai agunan masih mencukupi saldo pokok PLJPS dan masih memiliki kelonggaran tarik. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan pembatasan pencairan PLJPS paling banyak sampai dengan Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).

Contoh 2:

Plafon awal PLJPS sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Nilai agunan secara keseluruhan turun sehingga nilai agunan hanya mencukupi untuk plafon PLJPS sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).

Posisi saldo pokok PLJPS saat ini sebesar Rp475.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

Berdasarkan kondisi tersebut maka nilai agunan saat ini sudah tidak lagi mencukupi saldo pokok PLJPS sehingga BUS tidak lagi memiliki kelonggaran tarik. Oleh karena itu, Bank Indonesia tidak dapat lagi melakukan pencairan PLJPS.

Ayat (2)

Penggantian agunan PLJPS dimaksudkan agar nilai aset agunan PLJPS secara keseluruhan dapat mencukupi plafon PLJPS dengan memperhatikan ketentuan perhitungan nilai agunan.

Pasal 42

Ayat (1)

Contoh informasi lain yang relevan dengan pengawasan pemberian PLJPS yaitu Tingkat Kesehatan BUS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

BUS A menandatangani perjanjian pemberian PLJPS pada tanggal 31 Oktober 2025 dengan periode PLJPS 30 (tiga puluh) hari kalender. Aktivasi PLJPS dilakukan pada tanggal 3 November 2025 dan jatuh waktu pada tanggal 3 Desember 2025.

BUS A mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 3 Desember 2025 dan jatuh waktu pada tanggal 2 Januari 2026. Akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS ditandatangani pada tanggal 3 Desember 2025.

Sehubungan terdapat agunan PLJPS periode sebelumnya yang tidak lagi memenuhi persyaratan maka BUS mengajukan

tambahan agunan surat berharga syariah berupa SBIS, SBSN, Sukuk Korporasi, dan Aset Pembiayaan dengan rincian:

No	Jenis Agunan	Sisa Jangka Waktu	Persyaratan Sisa Jangka Waktu Paling Singkat	Status
1.	SBIS	120 hari	110-34 = 76 hari	Diterima
2.	SBSN	100 hari	110-34 = 76 Hari	Diterima
3.	Sukuk Korporasi	145 hari	180-34 = 146 hari	Tidak diterima
4.	Pembiayaan an. Nasabah A	12 bulan 3 hari	9 bulan-34 hari = 7 bulan 26 hari	Diterima
5.	Pembiayaan an. Nasabah B	9 bulan	9 bulan-34 hari = 7 bulan 26 hari	Diterima
6.	Pembiayaan an. Nasabah C	8 bulan	8 bulan-34 hari = 6 bulan 26 hari	Tidak diterima

Keterangan:

- Jangka waktu mulai dari penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJPS sampai dengan jatuh waktu PLJPS berjalan = 34 hari kalender (dari 31 Oktober 2025 sampai dengan 3 Desember 2025).
- Periode 1 bulan sama dengan 30 hari kalender.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pemberitahuan kepada BUS diinformasikan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan BUS.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

- Pasal 49
- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Informasi bahwa BUS tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.

- Pasal 50
- Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Contoh:
BUS A menandatangani perjanjian pemberian PLJPS pada tanggal 31 Oktober 2025 dengan periode PLJPS 30 (tiga puluh) hari kalender. Aktivasi PLJPS dilakukan pada tanggal 3 November 2025 dan jatuh waktu pada tanggal 3 Desember 2025.
BUS A mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS yang disertai penambahan plafon PLJPS selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 3 Desember 2025 dan jatuh waktu pada tanggal 2 Januari 2026. Akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS ditandatangani pada tanggal 3 Desember 2025.
Sehubungan dengan penambahan plafon, BUS mengajukan tambahan agunan surat berharga syariah berupa SBIS, SBSN, Sukuk Korporasi, dan Aset Pembiayaan dengan rincian:

No	Jenis Agunan	Sisa Jangka Waktu	Persyaratan Sisa Jangka Waktu Paling Singkat	Status
1.	SBIS	120 hari	110-34 = 77 hari	Diterima

No	Jenis Agunan	Sisa Jangka Waktu	Persyaratan Sisa Jangka Waktu Paling Singkat	Status
2.	SBSN	100 hari	110-34 = 77 hari	Diterima
3.	Sukuk Korporasi	145 hari	180-34 = 146 hari	Tidak diterima
4.	Pembiayaan an. Nasabah A	12 bulan 3 hari	9 bulan-34 hari = 7 bulan 26 hari	Diterima
5.	Pembiayaan an. Nasabah B	9 bulan	9 bulan-34 hari = 7 bulan 26 hari	Diterima
6.	Pembiayaan an. Nasabah C	8 bulan	8 bulan-34 hari = 6 bulan 26 hari	Tidak diterima

- Keterangan:
- Jangka waktu mulai dari penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJPS sampai dengan jatuh waktu PLJPS berjalan = 34 hari kalender (dari 31 Oktober 2025 sampai dengan 3 Desember 2025).
 - Periode 1 bulan sama dengan 30 hari kalender.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Contoh 1:
Saldo giro BUS di akhir hari: Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
Kewajiban GWM: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Kewajiban GWM + 10% dari kewajiban GWM: Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
Posisi saldo pokok PLJPS: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Kelebihan saldo di atas kewajiban GWM + 10% dari kewajiban GWM: Rp1.200.000.000,00 – Rp1.100.000.000,00 = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Mengingat jumlah kelebihan saldo giro nilainya lebih rendah dari posisi saldo pokok PLJPS maka Bank Indonesia mendebit rekening giro BUS paling tinggi sebesar posisi kelebihan saldo rekening giro BUS yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Dengan pendebitan rekening giro tersebut maka posisi saldo pokok PLJPS terkini: Rp500.000.000,00 – Rp100.000.000,00 = Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Contoh 2:
Saldo giro BUS di akhir hari: Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
Kewajiban GWM: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Kewajiban GWM + 10% dari kewajiban GWM: Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
Posisi saldo pokok PLJPS: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Kelebihan saldo di atas kewajiban GWM + 10% dari kewajiban GWM: Rp1.800.000.000,00 – Rp1.100.000.000,00 = Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
Mengingat posisi saldo pokok PLJPS nilainya lebih rendah dari jumlah kelebihan saldo giro maka Bank Indonesia mendebit rekening giro BUS paling tinggi sebesar saldo pokok PLJPS yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Dengan pendebitan rekening giro BUS tersebut maka posisi saldo pokok PLJPS terkini: Rp500.000.000,00 – Rp500.000.000,00 = Rp0,00.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam biaya lainnya terkait dengan pemberian PLJPS yaitu perkiraan atas biaya yang belum timbul atau belum ditagihkan oleh pihak lain kepada Bank Indonesia.

Contoh:

Biaya lainnya terkait dengan penatausahaan Sukuk Korporasi di KSEI sebagai agunan PLJPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pokok” adalah saldo pokok PLJPS pada saat jatuh waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pendebitan rekening giro BUS dalam rupiah di Bank Indonesia dilakukan dengan mendahulukan pembayaran kembali bagi hasil PLJPS, kemudian pembayaran kembali pokok PLJPS, dan selanjutnya biaya yang harus dibayar BUS, jika ada.

Biaya yang harus dibayar BUS yaitu biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJPS yang belum dibayar oleh BUS. Pembayaran kembali kewajiban PLJPS merupakan transaksi *high priority* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem BI-RTGS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kurs transaksi Bank Indonesia” adalah kurs transaksi yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.

Kurs yang digunakan yaitu kurs yang tersedia pada saat transaksi.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan eksekusi atas agunan PLJPS atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS mempertimbangkan antara lain jenis agunan PLJPS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain BUS, Bank lainnya, lembaga keuangan nonbank, perusahaan pengelola aset, perusahaan jasa penagihan (*collecting agent*), konsultan keuangan, KJPP, lembaga lelang, dan perusahaan lainnya yang dapat ditunjuk Bank Indonesia.

Ruang lingkup eksekusi atas agunan PLJPS yang dilakukan oleh pihak lain antara lain meliputi penilaian dan/atau penjualan terhadap agunan PLJPS.

Ruang lingkup pengelolaan dan penagihan Aset Pembiayaan mencakup antara lain penatausahaan aset dan penerimaan setoran pembayaran angsuran atau pelunasan dari nasabah BUS.

Ayat (6)

Surat pemberitahuan cidera janji kepada BUS merupakan surat peringatan kepada BUS untuk menyelesaikan kewajiban PLJPS.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Permintaan Bank Indonesia dapat disampaikan sekaligus pada saat menyampaikan surat pemberitahuan cidera janji.

Pihak yang terkait antara lain meliputi nasabah BUS.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Pengumuman kepada pialang dilakukan melalui sarana *dealing system* atau sarana lainnya.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Persetujuan Bank Indonesia disertai dengan informasi rekening yang ditetapkan untuk menerima hasil eksekusi agunan PLJPS di Bank Indonesia.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “rekening yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” adalah rekening yang dibuka oleh Bank Indonesia atau dibuka oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk kepentingan Bank Indonesia.

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank Indonesia menginformasikan nilai kekurangan pembayaran kembali kewajiban PLJPS kepada BUS.

Ayat (3)

Bank Indonesia menginformasikan kelebihan nilai hasil eksekusi agunan PLJPS atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS yang telah dikreditkan ke rekening giro BUS dalam rupiah di Bank Indonesia kepada BUS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Penyampaian proyeksi arus kas secara harian dilakukan sepanjang periode penerimaan PLJPS yaitu periode mulai dari posisi tanggal aktivasi sampai dengan satu hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu atau tanggal pembayaran kembali PLJPS yang dipercepat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rencana tindak” adalah rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penempatan dana” antara lain penempatan dana pada pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, dan pembelian surat berharga syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 77

Operasi moneter syariah Bank Indonesia yang bersifat ekspansi antara lain transaksi *repurchase agreement* (repo) dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (PasBI) dalam rangka operasi pasar terbuka serta transaksi *financing facility* dalam rangka *standing facilities*.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.